

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NIET
ONTVANKELIJKE VERKLAARD ITSBAT NIKAH KUMULASI
CERAI GUGAT POLIGAMI
(Studi Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
AMANDA PRANATA CITRA APRILIA
NIM.214110302090**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Amanda Pranata Citra Aprilia

NIM : 214110302090

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Niet Onvtankelijke Verklaard Itsbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat Poligami (Studi Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr)*”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, dan juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi, dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak cukup benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 3 Juni 2025



Amanda Pranata Citra A
NIM.214110302090


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Niet Ontvankelijke Verklaard* Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat Poligami (Studi Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr)

Yang disusun oleh **Amanda Pranata Citra Aprilia (NIM. 214110302090)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **2 Juli 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Mabaroh Azzah, S.H., M.H.
NIP. 19790503 202521 2 004

Pembimbing/ Penguji III


Dr. Endang Widuri, S.H., M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Purwokerto, 07 Juli 2025

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 5 Juni 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Amanda Pranata Citra Aprilia
NIM : 214110302090
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *NIET ONTVANKEKELIJKE VERKLAARD* ITSBAT NIKAH KUMULASI CERAI GUGAT POLIGAMI (STUDI PUTUSAN NOMOR 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr.)"

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Endang Widuri, S.H., M.Hum
NIP. 19750510 199903 2 002

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. *Shalawat* serta salam tak lupa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman *jahiliyah* menuju ke zaman yang terang sekarang ini. Dengan segenap rasa cinta dan kasih, penulis persembahkan Skripsi ini untuk:

Teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta penulis yakni Bapak Samsuri dan Ibu Anita Ida Winarni, terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi, serta dukungan dan mendoakan penulis dalam keadaan apapun agar penulis mampu bertahan melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi di masa depan. Terimakasih untuk selalu berada di sisi penulis dan menjadi alasan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum. Bapak, Mama, putri kecilmu sudah dewasa dan siap melanjutkan mimpi yang lebih tinggi lagi. Terakhir, beribu-ribu terimakasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.

Kepada adik-adikku yang tak kalah penting kehadirannya, Muhammad Khairul Nizar, Muhammad Ibrahim Al Irsyad, M. Al-Ghaisan Azraqi Arbani. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis yang selalu menjadi alasan penulis untuk lebih keras lagi dalam berjuang karena merekalah yang menjadikan penulis untuk menjadi kuat dan lebih bersemangat.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *NIET ONTVANKELIJKE
VERKLAARD* ITSBAT NIKAH KUMULASI CERAI GUGAT POLIGAMI
(Studi Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr)**

**ABSTRAK
AMANDA PRANATA CITRA APRILIA
NIM.214110302090**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam,
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Perkawinan merupakan ikatan yang kuat dan wajib dicatatkan secara resmi untuk mendapatkan pengakuan hukum. Namun dalam praktiknya, masih banyak terjadi perkawinan poligami tanpa izin pengadilan dan tanpa pencatatan resmi, sehingga menimbulkan persoalan hukum saat perceraian, terutama dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr, istri mengajukan permohonan istbat nikah yang dikumulasi dengan cerai gugat, namun permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hakim dan menganalisis pertimbangan hakim jika ditinjau dari hukum Islam.

Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, dengan pendekatan kasus dan pendekatan Undang-undang. Sumber data sekunder bahan hukum primer berupa Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan SEMA No. 3 Tahun 2018, serta bahan hukum sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, berupa Salinan Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr.

Hasil Penelitian Permohonan tersebut tidak diterima karena cacat formil yakni tidak adanya izin poligami dari Pengadilan Agama serta adanya pertentangan antara *posita* dan *petitum*. Menunjukkan bahwa Majelis Hakim memutus amar Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dengan mengacu pada Pasal 3 dan 9 UU Perkawinan, Pasal 56 KHI, dan SEMA No. 3 Tahun 2018. Majelis Hakim menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam perkara itsbat nikah, sebagaimana dijelaskan dalam teori Gustav Radbruch, asas kepastian hukum lebih diutamakan daripada asas keadilan dan kemanfaatan. Akan tetapi, hakim tetap membuka alternatif hukum berupa permohonan asal-usul anak sebagai bentuk perlingan terhadap anak, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*, langkah hakim melalui alternatif hukum ini justru menunjukkan upaya mewujudkan perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*), artinya meskipun permohonan utama tidak diterima, arah kebijakan putusan tetap sejalan dengan tujuan utama hukum Islam, yaitu mencapai *kemaslahatan* dan mencegah *mafsadah*.

Kata Kunci: *Niet Ontvankelijke Verklaard*, Itsbat Nikah, Putusan 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr

MOTTO

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai tetaplah bekerja keras, dan hanya kepada Tuhanmu-lah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah: 5-8)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangan. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Niet Ontvankelijke Verklaard* Itsbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat Poligami (Studi Analisis Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr)”** ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.P.d. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Muh. Bachrul Ulum, M.H. Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudiin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy Sekertaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Endang Widuri, S.H., M.Hum. Dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi kepada penulis selama menyusun skripsi ini. Kebaikan ibu akan selalu penulis ingat, dan semoga ibu selalu dalam lindungan Allah SWT diberikan kesehatan, dan dilancarkan semua segala urusannya oleh Allah SWT.
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tua, Bapak Samsuri dan Ibu Anita Ida Winarni. yang senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, semangat, nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Adik-adik Muhammad Khairul Nizar, Muhammad Ibrahim Al-Irsyad, M. Al-Ghaisan Azraqi Arbani terimakasih telah hadir di dunia ini mereka lah yang membuat Penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Mbah Kakung Jamali (Alm) dan Mbah Uti Khotimah, terimakasih untuk semua doa dan dukungan, serta kasih sayang luar biasa yang diberikan kepada Penulis.

14. Om Tante dan Sepupu-sepupu terimakasih atas doa dukungan dan semangat kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
15. Sahabatku Afnia Nur Khasanah teman MTs hingga sampai sekarang yang seringkali direpotkan selalu membersamai, memberi semangat, terimakasih atas bantuan, dan segala candaan. Terimakasih sudah menjadi saudara tak sedarah yang masih bertahan hingga saat ini, selalu ada setiap Penulis membutuhkan dan kesulitan di berbagai fase hidup ini.
16. Intan Nur Mufidah dan Herina Afifah, teman seperjuangan dari pertama masuk pondok pesantren hingga saat ini yang seringkali direpotkan yang selalu membersamai dan memberi semangat terimakasih, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Dewi, Eka Fitria, Sindi, Silvi, Sufia, Lia, Nisa, dan Naila, tak lupa, ucapan terima kasih yang tulus Penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan selama masa perkuliahan. Terima kasih atas tawa, semangat, dukungan, dan kebersamaan yang telah mewarnai hari-hari selama menempuh pendidikan di bangku kuliah.
18. Teman-teman HKI C Angkatan 2021, Kelompok PPL Tahap I PA Purworejo 2024, dan kelompok KKN 118 Desa Sangkanayu tahun 2024, terimakasih atas hadirnya dihidup penulis, sehingga cerita masa kuliah penuh warna dan membahagiakan.
19. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala doa, dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada Penulis.

Tiada lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan doa semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai oleh Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 3 Juni 2025



Amanda Pranata Citra A
NIM. 214110302090



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- بِدَيْنٍ bidainin
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- مَتْنِي matsnā

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- فَوَاحِشَةً أَوْ fawakhidatan au
- مَوَدَّةً وَرَحْمَةً mawaddataw warahmah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- آَّ alla

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- النساء an-nisaa

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- اِذَا izaa
- اٰمٰنُوۡا aamanuu

H. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	12
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
E. Kajian Pustaka.....	17
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD ITSBAT NIKAH POLIGAMI.....	28
A. <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	28
1. Pengertian <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	28
2. Dasar Hukum <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	30
3. Klasifikasi <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	32
B. Itsbat Nikah	34
1. Pengertian Itsbat Nikah	34
2. Dasar Hukum Itsbat Nikah.....	36
3. Syarat Itsbat Nikah	41

C. Cerai Gugat	41
1. Pengertian Cerai Gugat	41
2. Dasar Hukum Cerai Gugat	43
3. Alasan-Alasan Cerai Gugat.....	45
D. Poligami	48
1. Pengertian Poligami	48
2. Poligami dalam Hukum Islam.....	50
3. Poligami dalam Hukum Positif di Indonesia	53
E. Konsep <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> (NO).....	55
1. Pengertian <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>	55
F. Teori Hukum Gustav Radbruch	57
1. Teori Keadilan.....	57
2. Teori Kemanfaatan.....	58
3. Teori Kepastian Hukum	59
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA	
PURWOREJO NOMOR 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr TENTANG	
<i>NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD</i> ITSBAT NIKAH	
KUMULASI CERAI GUGAT POLIGAMI	64
A. Deskripsi Kasus Dalam Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr...	64
1. Duduk Perkara.....	64
2. Petitim (Tuntutan)	66
3. Pembuktian.....	67
4. Pertimbangan Hukum	70
BAB IV ANALISIS <i>NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD</i>	
TERHADAP ITSBAT NIKAH POLIGAMI	78
A. Analisis Pertimbangan Hakim dari Putusan Nomor	
399/Pdt.G/2023/PA. Pwr terkait <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>	
Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat Poligami.....	78
1. Teori Keadilan (Filosofis).....	82
2. Teori Kemanfaatan (Sosiologis)	84
3. Teori Kepastian Hukum (Yuridis)	87

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perkara <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> Itsbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat Poligami (Studi Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr.)	94
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-undang
UUP	: Undang-undang Perkawinan
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
MA	: Mahkamah Agung
PA	: Pengadilan Agama
SWT	: <i>Subhanahu Wa ta'ala</i>
SAW	: <i>Shallallahu 'alaihi Wa Sallam</i>
No	: Nomor
NO	: <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan peristiwa bermakna dalam kehidupan, yang akadnya memiliki nilai kesakralan dan menanamkan tanggung jawab besar bagi pasangan suami istri.¹ Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI, perkawinan dalam Islam merupakan momen sakral yang sangat kokoh (*mitsaqan ghalidzan*), yang dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah serta bertujuan sebagai ibadah. Dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) yaitu Perkawinan merupakan hubungan sah secara fisik dan emosional antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, bahagia, dan langgeng dengan berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada intinya menjelaskan mengenai tujuan dari pernikahan. Konsep ini sejalan dengan ajaran Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa

¹Amran Suandi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016) Cet. 2, hlm 74. Diakses pada tanggal : 20 November 2024. https://books.google.co.id/books/about/Politik_Hukum.html?id

kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²

Di samping itu, agar perkawinan dianggap sah menurut hukum dan memiliki kekuatan legal, perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pencatatan pernikahan ialah langkah penting untuk memastikan lembaga perkawinan memiliki kedudukan yang kokoh dalam masyarakat Islam. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi perkawinan dari berbagai upaya negatif yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Negara menekankan perkawinan harus dicatatkan seperti halnya dijelaskan pada Pasal 5 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut KHI) bahwa “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Selanjutnya disebut PPN) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk untuk wilayah seluruh daerah luar Jawa dan Madura.” Bagi masyarakat Islam pencatatan perkawinan ditangani oleh KUA yaitu sebagai PPN yang mempunyai wewenang mutlak untuk menangani perkawinan, bagi yang beragama selain Islam maka pencatatan dilaksanakan di Kantor Pencatatan Sipil. Pencatatan perkawinan sejalan dengan tujuan Hukum Islam yang tercemin dalam konsep *Maqāṣid al-Syarī’ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip-prinsip ini telah dirumuskan oleh Imam Malik, kemudian dikembangkan oleh Al-Ghazali, dan selanjutnya disempurnakan oleh

² Al-Qur’an dan Terjemah QS. Ar-Rum:21.

Abu Ishaq Asy-Syatibi.³ Pencatatan perkawinan bertujuan utama untuk memastikan perlindungan hukum dan menciptakan ketertiban. Namun, dalam praktiknya muncul berbagai masalah yang memicu kontroversi dalam perkawinan, salah satunya dengan poligami sirri. Poligami sendiri dalam Hukum Islam diartikan sebagai praktik seorang pria yang menikahi lebih dari satu perempuan, dengan ketentuan jumlah maksimal empat istri dalam waktu yang bersamaan. Batasan ini didasarkan pada Q.S An-Nisa' (4): 3. Penting untuk ditegaskan bahwa tujuan ditetapkannya hukum Islam adalah demi kemaslahatan umat manusia. Berdasarkan prinsip ini, dapat disimpulkan bahwa disyariatkan poligami juga bertujuan untuk membawa manfaat bagi manusia. Poligami dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan berkualitas, bukan semata-mata demi kepuasan suami. Oleh karena itu, apabila poligami tidak mampu menciptakan kemaslahatan, maka praktik tersebut tidak diperbolehkan. Islam pun menetapkan sejumlah ketentuan sebagai landasan dalam pelaksanaan poligami agar tujuan kemaslahatan itu benar-benar tercapai.

Pada prinsipnya Indonesia menerapkan asas monogami yang sebagaimana dalam pasal 3 UU Perkawinan. Namun di Indonesia, poligami terus menjadi topik yang sering di perdebatkan karena adanya perbedaan pandangan di masyarakat. Sebagian orang melihat poligami sebagai sumber potensi masalah dalam rumah tangga, sehingga mereka menolak praktik tersebut. KHI mengatur mengenai poligami dalam pasal 55 hingga Pasal 58.

³ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 3. Diakses pada tanggal 18 Mei 2025.

Ketentuan-ketentuan tersebut mencakup aturan terkait perkawinan poligami, termasuk syarat dan prosedur yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri. Dalam pasal 56 ayat (1) KHI, seorang suami yang berkeinginan untuk menikah lagi atau melakukan poligami harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Agama setelah memenuhi ketentuan yang berlaku. Mengenai persyaratan poligami diatur pada pasal 56 ayat (2) KHI bahwa “Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975”, kemudian disambung pada Pasal 57 KHI Pengadilan akan memberikan izin poligami jika memenuhi persyaratan-persyaratan apabila istri yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, kemudian istri mengalami cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, serta istri yang tidak mampu memberikan keturunan.

Pengadilan Agama menentukan persyaratan yang ketat untuk poligami guna memastikan bahwa poligami tidak disalahgunakan hanya untuk memenuhi dorongan hawa nafsu. Oleh karena itu, seorang suami diwajibkan mengajukan alasan yang jelas dan masuk akal jika ingin berpoligami, sehingga izin dapat diberikan. Syarat utamanya adalah kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap semua istrinya, karena tanggung jawab tersebut akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak.

Saat ini, banyak masyarakat yang memilih untuk tidak mematuhi aturan-aturan terkait poligami karena merasa khawatir bahwa pengajuan izin mereka

akan ditolak jika mengikuti prosedur yang ditetapkan. Bahkan jika izin tersebut akhirnya diberikan, prosesnya sering memakan waktu yang lama sebelum mereka dapat melangsungkan pernikahan berikutnya. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat mengambil jalan pintas dengan melakukan poligami tanpa melalui persetujuan Pengadilan Agama. Pada akhirnya perkawinan keduanya dilakukan secara diam-diam atau dengan istilah perkawinan dibawah tangan, yaitu tanpa melalui pencatatan resmi dan tanpa memperoleh akta nikah yang sah dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Dampak dari perkawinan yang tidak tercatat ketika salah satu pihak ingin mengajukan perceraian, yaitu proses hukum yang menjadi sulit tidak adanya bukti otentik seperti akta nikah dari Kantor Urusan Agama setempat menjadi penghambat Pengadilan Agama dalam menangani perkara tersebut. Namun KHI memberikan solusi alternatif kepada mereka ketika perkawinannya tidak tercatat untuk dilegalkan hukum perkawinannya kepada Pengadilan Agama. Dengan demikian, perkawinan tersebut dapat disahkan dan memiliki kepastian hukum yang tetap. Hal ini diatur dalam Pasal 7 KHI, yang menyatakan Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akad nikah yang dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan adanya perkawinan

yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam hal ini yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁴

Pasal 7 ayat 3 huruf a KHI menyebutkan bahwa permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dapat diajukan jika berkaitan dengan penyelesaian perceraian. Sebelum perceraian dapat terlaksana, Pasangan tersebut harus melakukan itsbat nikah terlebih dahulu karena mereka tidak memiliki akta nikah atau telah melangsungkan pernikahan secara resmi namun tidak dicatatkan (nikah dibawah tangan). Itsbat Nikah ialah upaya pengesahan perkawinan yang dilakukan di Pengadilan Agama di wilayah setempat, maupun perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam tetapi belum tercatat di KUA atau oleh PPN yang berwenang, pasangan tersebut dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama bertujuan untuk memperoleh dasar hukum agar perkawinannya sah dimata hukum⁵. Permohonan pengesahan perkawinan yang di ajukan ke Pengadilan Agama dengan tujuan untuk memberikan status hukum yang sah bagi suatu perkawinan. Dalam ajaran Islam, perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, serta tidak terdapat halangan untuk menikah di antara pasangan tersebut, Namun, menurut hukum positif yang berlaku, perkawinan

⁴Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam. Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 1999, pasal 7, h 3

⁵ Mutiara Gintani. "Poligami Antara Anjuran Atau Kedaruratan", *Skripsi* (UIN Raden Intan Lampung, 2019), hlm 7. Diakes tanggal : 20 November 2024. <https://repository.radenintan.ac.id/>

juga harus didaftarkan secara resmi agar tercatat di lembaga negara dan menghasilkan dokumen sebagai bukti adanya peristiwa hukum. Pencatatan perkawinan wajib dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku, karena hal ini penting untuk memberikan jaminan hukum di tengah masyarakat.

Secara prinsip, itsbat nikah memang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, legalisasi atau pencatatan pernikahan menjadi sangat penting. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan manusia akan pengakuan identitas hukum, yang diperlukan guna menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.⁶

Menurut Pasal 1 ayat (1) KHI dan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer), keberadaan perkawinan hanya dapat dibuktikan melalui akta perkawinan atau akta nikah yang tercatat secara resmi dalam buku register. Akta nikah ini dinyatakan sebagai satu-satunya bukti yang sah untuk membuktikan telah terjadinya perkawinan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan akan menghasilkan penerbitan akta atau buku nikah, yang menjadi unsur penting dalam keabsahan perkawinan. Namun, UU Perkawinan menyatakan bahwa akta perkawinan dan pencatatannya bukan satu-satunya bukti sahnya sebuah perkawinan. Hal ini disebabkan hukum agama yang menjadi dasar utama dalam menentukan keabsahan suatu

⁶ Ramdani Wahyu Sururie, "Isbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum" *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol 17, No. 1 (2017), hlm 114 doi : 10.18326/ijtihad.v17i1.113-133

perkawinan, sementara akta nikah hanya berperan sebagai alat bukti, bukti bukan penentu sahnya perkawinan.⁷

Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, masih banyak orang yang tidak mematuhi peraturan tersebut, mereka sering kali menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi. Serupa dengan kasus nomor perkara 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr yang akan diteliti oleh peneliti. Pihak Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat menikah pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan wali Ayah kandung dari Pemohon dan disaksikan oleh 2 orang saksi dengan mahar berupa Giwang mas 8 gram dibayar tunai, sehingga memenuhi syarat dan rukun perkawinan atau perkawinan sesuai dengan syariat Islam. Ternyata pernikahan Pemohon dan Termohon merupakan Poligami yang tidak dicatatkan, dengan tidak ada permohonan izin poligami dari Pengadilan Agama, sang suami masih terikat dengan istri-istri sebelumnya, kemudian ditengah pernikahan antara Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat terjadilah pertengkaran mengakibatkan tidak bisa bersatu rukun lagi seperti dahulu dan sudah di mediasi oleh pihak keluarga, dari sinilah istri sebagai pemohon ingin mengajukan cerai gugat.

Dalam petitum pihak istri ingin mengajukan Itsbat Nikah sekaligus Cerai Gugat. Penggabungan ini dikenal dengan istilah kumulasi gugatan. Dalam kasus dengan nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr, Pemohon/Penggugat merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum karena perkawinannya tidak dicatatkan secara resmi. Oleh karena itu, Pemohon/Penggugat mengajukan

⁷Hadi Deng Mapuna, "Hukum Acara Peadilan Agama" *Skripsi*, Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 45. Diakses tanggal: 24 November 2024. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/>

permohonan itsbat nikah sebagai salah satu syarat untuk melanjutkan proses perceraian di Indonesia. Selain itu, pengajuan ini juga bertujuan untuk memberikan legalitas hukum kepada anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Dalam Putusan dengan nomor perkara 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr dengan yang mengajukan dari pihak sang istri, dalam pertimbangan majelis hakim “Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat (*Posita/Fundamentum Petendi*) bahwa status Tergugat saat menikah dengan Penggugat yakni masih memiliki ikatan perkawinan dengan perempuan lain yaitu seorang istri di Arab Saudi, seorang istri di Banjarnegara, dan seorang istri di Jakarta. Dengan kata lain pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan poligami, lebih dari satu istri tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Berdasarkan ketentuan yuridis pasal 9 UU Perkawinan bahwa “*seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini*”. Pasal 3 ayat (2) telah mensyaratkan adanya kehendak dari pihak-pihak yang bersangkutan baik si suami, istri-istri sebelumnya dan istri yang akan dinikahinya. Selanjutnya pasal 4 mensyaratkan harus ada permohonan untuk berpoligami ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini tergugat pada saat sebelum melangsungkan pernikahan dengan penggugat tidak ada bukti yang menjadi fakta adanya penetapan izin poligami Termohon/Tergugat di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sekaligus Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). “Bahwa oleh karena perkara Itsbat Nikah ini adalah kumulasi dengan perceraian dan

perkara itsbat nikah tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan perceraian karena sebagai perkara dasar dari gugatan perceraian tersebut serta sebelumnya telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya tuntutan gugatan perceraian yang ada pada petitum dinyatakan tidak dapat diterima.

Majelis hakim dalam putusan dengan nomor perkara 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr menggunakan dasar hukum Pasal 3 Pasal 9 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang No.16 tahun 2019 jo Pasal 56 KHI, serta SEMA nomor 3 tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang berbunyi “permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak diterima. Untuk kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak”

Atas perkara tersebut, Pengadilan Agama Purworejo pada tanggal 29 Agustus 2023 telah mengeluarkan penetapannya dengan Nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr dengan amar:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Dalam hal ini, hakim lebih mengutamakan asas kepastian hukum dibandingkan asas kemanfaatan dan keadilan. Hal tersebut disebabkan karena Termohon tidak memiliki bukti telah memperoleh izin dari Pengadilan Agama sebelum melangsungkan praktik poligami, padahal hal itu merupakan syarat yang wajib dipenuhi. Dengan demikian, baik Pemohon maupun Termohon telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, yang mencerminkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan itsbat nikah dan cerai gugat, peran hakim memegang peranan yang sangat penting. Seorang hakim tidak hanya dituntut untuk menilai berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi juga perlu memahami serta mengimplementasikan prinsip-prinsip *maqāsid al-syarī'ah*. *Maqāsid al-Syarī'ah* merupakan tujuan-tujuan utama dari penerapan hukum Islam, yang mencakup pertimbangan hikmah dan *'illat* (alasan atau sebab hukum) di balik setiap ketentuan syariat.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut ditinjau dari sudut pandang hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr ini dengan penelitian yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Niet Ontvankejlke Verklaard* Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat Poligami (Studi Putusan Nomor: 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr.)**

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul, diperlukan kejelasan tentang istilah-istilah yang menjadi pokok pembahasan. Berikut penegasan istilah tersebut sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam, yang dikenal sebagai syariat Islam, merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Aturan ini mengatur perilaku mukallaf, yaitu individu yang telah memenuhi syarat untuk memikul tanggung jawab hukum, dan menjadi pendoman yang wajib diikuti oleh seluruh umat Islam, sebagaimana telah diterapkan secara menyeluruh oleh Rasulullah SAW.⁸ Jadi Hukum Islam adalah hukum yang didalamnya mengatur kehidupan manusia di dunia dengan tujuan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, sehingga hukum islam mencakup aturan-aturan perilaku manusia berkehidupan” di dunia.

2. *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO)

Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) ialah putusan yang menyatakan bahwa tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.⁹

Perkaraa *Niet Ontvankelijke Verklaard* dapat terjadi pada perkara apa saja

⁸Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2 Tahun 2017 hlm. 44 <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>. Diakses tanggal: 25 November 2024.

⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2017) hlm. 811. Diakses tanggal: 25 November 2024. https://books.google.co.id/books/about/Hukum_Acara_Perdata.html

seperti perkara putusan yang akan peneliti lakukan yaitu mengenai penolakan itsbat nikah di Pengadilan Agama Purworejo.

3. Itsbat Nikah

Itsbat nikah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu itsbat dan nikah, yang keduanya berasal dari Bahasa Arab. Dalam Bahasa Indonesia Itsbat berarti peneguhan, penetapan, atau penentuan. Sementara itu nikah berarti perjanjian antara pria dan wanita untuk bersuami istri membentuk rumah tangga.¹⁰ Pada dasarnya itsbat nikah ialah upaya mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna mendapatkan pengesahan atas perkawinan agar diakui keabsahannya secara hukum, dalam hal ini perkawinan yang sudah dilakukan sesuai dengan syariat islam namun belum dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA).

4. Kumulasi

Kumulasi gugatan ialah pengajuan lebih dari satu tuntutan hukum dalam satu permohonan gugatan.¹¹ Pada prinsipnya, setiap gugatan yang digabungkan tetap merupakan gugatan terpisah, namun, penggabungan gugatan hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, yaitu apabila penggugat dan tergugat, atau para penggugat dan tergugat adalah pihak yang sama. Kumulasi gugatan ini diatur dalam Undang-Undang No. 7

¹⁰ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah*, (Makassar: Humanities, 2020), 143 Diakses tanggal :26 November 2024.

https://books.google.co.id/books/about/Hukum_Perkawinan_dan_Itsbat_Nikah.html?id

¹¹ Sheila Kusuma Wardani, "Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Cerai dan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Magelang," *Jurnal Ilmiah*, Universitas Muhammadiyah Purworejo, hlm 56 Diakses tanggal : 26 November 2024.

Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 mengenai Pengadilan Agama.¹²

5. Cerai Gugat

Cerai gugat dalam hukum Islam dikenal dengan (*khulu'*) talak tebus, cerai gugat terjadi karena adanya kemauan dari pihak istri, dengan alasan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi. cerai gugat bisa terjadi jika ada keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri.¹³ Dalam hal ini cerai gugat ialah proses perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami melalui pengadilan.

6. Poligami

Poligami terdiri dari dua kata yaitu "*poli*" berarti banyak dan "*gami*" yang berarti istri yang berasal dari bahasa Yunani, oleh karena itu, Poligami dapat diartikan praktik memiliki lebih dari satu istri. Secara terminologi, Poligami mengacu pada kondisi di mana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri.¹⁴ Islam poligami diperbolehkan namun tidak diwajibkan untuk setiap laki-laki. Agama ini memberikan ruang untuk poligami sebagai solusi dalam keadaan tertentu, tetapi dengan syarat yang

¹²Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Diakses tanggal : 26 November 2024.

¹³Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika 2013), 17. https://books.google.co.id/books/about/Hukum_Perceraian.html?id. Diakses tanggal: 2 November 2024.

¹⁴Bustamam Usman, "Poligami menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)," *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 1 No. 1, 2017 hlm 277 <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>. Diakses tanggal: 27 November 2024.

ketat. Hanya laki-laki yang memiliki kemampuan, baik secara finansial maupun emosional, serta mampu berlaku adil terhadap semua istrinya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dari Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr. terkait perkara *Niet Ontvankelijke Verklaard* Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat Poligami?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai perkara *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dari Putusan Pengadilan Agama Purworejo terhadap Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr terkait perkara *Niet Onvlankelijke Verklaard* Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat Poligami.
 - b. Untuk menganalisis Tinjauan Hukum Islam mengenai perkara *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam Putusan Nomor 399/Pdt.G/PA.Pwr.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi studi-studi berikutnya yang ingin membandingkan pelaksanaan itsbat nikah di

berbagai daerah atau wilayah hukum. Dengan begitu, perbedaan pendekatan yang digunakan serta pengaruhnya terhadap masyarakat dapat lebih dipahami secara mendalam.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Masyarakat dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya memenuhi persyaratan hukum dalam pengajuan isbat nikah dan cerai gugat, termasuk kewajiban hadir dalam persidangan dan kelengkapan bukti yang diperlukan, selain itu, masyarakat juga dapat lebih memahami konsekuensi hukum dari praktik poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dapat menghindari potensi permasalahan hukum di kemudian hari.
- 2) Bagi Hakim dapat menjadi acuan dalam menangani perkara isbat nikah yang dikumulasikan dengan cerai gugat, terutama dalam kasus poligami yang tidak sesuai dengan hukum, menegaskan agar lebih cermat dalam memutus perkara terutama *Niet Ontvankelijke Verklaard*, dikarenakan ketidakhadiran suami di persidangan, dengan hal ini hakim supaya lebih cermat lagi dalam menilai keabsahan pernikahan dan memastikan keadilan bagi para pihak.
- 3) Bagi Pemerintah menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan yang lebih tegas terkait pernikahan dan perceraian, khususnya dalam mengawasi praktik poligami yang dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang sah.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang relevan dengan topik yang akan diteliti berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan atau keterkaitan, sehingga dapat menghindari terjadinya pengulangan atau duplikasi penelitian. Terhindar dari kesalahan dan untuk memperjelas masalah yang dibahas, kajian Pustaka diperlukan sebagai upaya membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Pertama, Skripsi oleh ST Nor Hidayati (2022) Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul “Analisis Penyelesaian Perkara Isbat Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati tahun 2017-2021)”. Dalam penelitian ini, peneliti ST Nor Hidayati membahas tentang penyelesaian perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pati dari tahun 2017-2021. Dalam penelitian ini fokus peneliti pada prosedur penyelesaian Permohonan Perkara isbat nikah pada tahun 2017-2021 di Pengadilan Agama Pati yang dikabulkan ada 16 perkara dan perkara yang tidak diterima ada 1 perkara. Hasil penelitian isbat nikah yang diputuskan oleh hakim sudah sesuai dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2013.¹⁵ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti penulis adalah sama-sama membahas perilalah penyelesaian isbat nikah juga teori yang digunakan sama yaitu Gustav Radbruch. Perbedaan penelitian tersebut

¹⁵ST Nor Hidayati, “Analisis Penyelesaian Perkara Isbat Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati tahun 2017-2021),” *Skripsi*. (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022). <https://repository.unissula.ac.id/> Diakses tanggal: 27 November 2024.

penelitian yang ditulis penulis mengenai *Niet Onvtankelijke Verklaard* Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat Poligami bagaimana jika ditinjau dari hukum islam pada Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus kepada prosedur isbat nikah yang dilakukan di Pengadilan Agama Pati serta menganalisis lebih dari satu penetapan isbat nikah.

Kedua, Skripsi oleh Zainal Ali Muchtar (2022) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “Itsbat Nikah sebagai solusi Perkawinan Siri (Analisis Yuridis Putusan Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.Jr dan Nomor 0962/Pdt.G/2019/PA.Jr Perspektif Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)”. Dalam penelitian ini fokus penelitian meliputi analisis terhadap kedua penetapan tersebut dan perlindungan hukum bagi sang anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan didasarkan pada beberapa faktor yaitu bukti dan saksi terpenuhi dan permohonan diajukan oleh pihak yang berkepentingan sesuai Pasal 7 ayat (4) KHI.¹⁶ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti penulis adalah sama-sama membahas perihal isbat nikah. Adapun perbedaan penelitian tersebut penelitian yang ditulis penulis mengenai *Niet Onvtankelijke Verklaard* Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat Poligami studi putusan nomor

¹⁶ Zainal Ali Muchtar, “Itsbat Nikah sebagai Solusi Perkawinan Siri (Analisis Yuridis Putusan Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.Jr dan Nomor 0962/Pdt.G/PA.Jr Perspektif Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, *Skripsi* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember: 2022). <https://repository.uinachmadshidiq.ac.id> Diakses tanggal: 27 November 2024.

399/Pdt.G/PA.Pwr sedangkan dalam penelitian ini menganalisis dua penetapan yang dilakukan di Pengadilan Agama Jember.

Ketiga, Skripsi oleh Tasya Nabilah Herman (2022) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Isbat Perkawinan Poligami atas Dasar Nikah Sirri Paska SEMA Nomor 3 Tahun 2018, fokus penelitian ini ialah mengidentifikasi dan menganalisis disparitas pertimbangan hakim dalam memutus permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan didasarkan pada aspek kemanfaatan, meskipun dalam pembuktian hakim tetap berpegang pada rukun dan syarat nikah dalam konsep fikih, namun mengabaikan ketentuan usia nikah. Sementara itu, pada perkara kedua permohonan ditolak karena hakim berpendapat bahwa para pihak dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perka. Dalam kasus ini, hakim lebih menguatamakan nilai kepastian hukum.¹⁷ Persamaan dengan penelitian ini dengan penelitian penulis pada permasalahan perkawinan poligami yang terselubung dengan atas dasar nikah siri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah terletak pada objek dan fokus pembahasannya, pada penelitian tersebut mengkaji terkait SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Sedangkan fokus penulis mengkaji Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Pwr mengenai bagaimana

¹⁷Tasya Nabilah Herman, “Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Isbat Perkawinan Poligami atas dasar Nikah Siri Pasca Sema Nomor 3 tahun 2018”, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2022). <https://repository.uinsarifhidayatullah.ac.id> Diakses tanggal: 28 November 2024.

pertimbangan hakim tidak di terima permohonan isbat nikah kumulasi cerai gugat poligami.

Keempat, Skripsi oleh Nurul Jannah (2019) Universitas Negeri Antasari dengan judul “Isbat nikah pada perkawinan di bawah umur (Analisis Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2014/PA.Tgt dan Penetapan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw). Fokus penelitian ini di dasarkan pada dua penetapan Pengadilan Agama berkenaan dengan permohonan isbat nikah karena para pemohon telah melakukan nikah siri di bawah umur, pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil Penelitian pada penetapan nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt, hakim mengabulkan isbat nikah pemohon berdasarkan nilai kemanfaatan, sedangkan pada penetapan nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw isbat nikah pemohon ditolak, karena hakim menganggap sikap para pemohon mengandung sifat kesengajaan dan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang.¹⁸ Persamaan penelitian ini sama-sama membahas aspek isbat nikah. Perbedaan penelitian ini pada fokus penelitian yaitu mengkaji dua putusan yang membahas isbat nikah guna untuk mengesahkan pernikahan dikarena pada saat menikah masih dibawah umur, sedang penelitian yang dikaji peneliti hanya satu putusan yaitu putusan nomor 399/Pdt,G/2023/PA.Pwr.

Kelima, Skripsi oleh Muhammad Bima Setiawan (2022) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Analisis Terhadap Putusan

¹⁸ Nurul Janah, “Isbat Nikah pada Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw)”, *Skripsi* (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin: 2019). <https://idr.uin-antasari.ac.id/> Diakses tanggal: 29 November 2024.

Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Isbat Nikah (Studi Perkara Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.PO). Fokus penelitian ini bagaimana tinjauan teori interpretasi hukum terhadap dasar hukum hakim dalam putusan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa paradigma yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara adalah paradigma positivis. Akibatnya, kepatuhan terhadap hukum dianggap adil, sedangkan ketidakpatuhan dianggap tidak adil. Pertimbangan hakim telah sesuai dengan konsep Gustav Radbruch, hakim menerapkan metode interpretasi sistematis dan gramatikal.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas aspek isbat nikah. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis ialah pada tempat penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Ponorogo, sedangkan penelitian penulis dilaksanakan di Pengadilan Agama Purworejo dengan nomor perkara 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr Penelitian ini lebih berfokus pada tinjauan teori interpretasi hukum terhadap dasar hukum hakim dalam putusan, sedangkan penelitian penulis menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch.

Oleh karena itu, karena masih minimnya penelitian terkait kasus ini, penelitian memiliki perbedaan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada fokus penelitian penulis yang mengkaji suatu putusan permohonan isbat nikah yang dikumulasikan dengan cerai gugat poligami yang tidak diterima oleh Pengadilan Agama Purworejo dengan

¹⁹Muhammad Bima Setiawan, "Analisis terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo tentang Isbat Nika Pernikahan Siri (Studi Perkara Nomor: 388/Pdt.G/2020/PA.PO)," *Skripsi*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022). <https://idr.repository.iainponorogo.ac.id> Diakses tanggal : 28 November 2024.

nomor perkara 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr, penelitian ini dianalisis menggunakan teori hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch. Dengan demikian, penulis memaparkan lima skripsi terdahulu yang diantaranya memiliki topik yang sama yaitu mengenai itsbat nikah, hal ini juga terdapat perbedaan yang dapat dijadikan referensi oleh penulis ialah seperti tempat penelitian, nomor putusan, teori dan lain-lain.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan mengacu pada metode, sistematika, dan pendekatan tertentu, yang bertujuan untuk menganalisis dan mempelajari berbagai gejala atau fenomena hukum yang ada melalui analisis mendalam.²⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yang bersifat kepustakaan (library research) ialah serangkaian yang berhubungan dengan penelitian data kepustakaan. Penelitian dilakukan dengan mengkaji teks atau data yang ada, tanpa melibatkan observasi langsung di lapangan maupun interaksi dengan saksi, peristiwa, individu atau benda terkait.²¹

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelaahan berbagai bahan referensi, seperti literatur, dokumen, dan catatan yang berhubungan dengan topik penelitian. Penulis dalam penelitian ini menggunakan Salinan Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor

²⁰ Zanuuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: SinarGrafika, 2009). hlm 19

²¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2014), hlm 14

399/Pdt.G/2023/PA.Pwr, serta buku, jurnal, dan penelitian lain yang relevan dengan topik yang akan dikaji.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, ialah metode yang berfokus pada kajian aturan hukum yang tertuang didalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan norma-norma yang berkembang di masyarakat.²² Pendekatan jenis ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis data secara menyeluruh. Penelitian hukum normative dilakukan dengan meneliti hukum dari sudut pandang internal, dengan fokus utama pada norma hukum sebagai objek penelitian.²³

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis putusan hakim di Pengadilan Agama Purworejo dalam perkara terkait *Niet ontvankelijk verklaard* itsbat nikah kumulasi cerai gugat poligami 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr dengan meninjau pada Hukum Islam.

3. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bagian penting dalam pengumpulan informasi yang sesuai dengan topik penelitian.

a. Bahan Hukum Primer

²² Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer" Jurnal Gema Keadilan, Vol 7 Edisi Juni 2020, hlm 21

²³ I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta Kencana, 2016) hal. 12

Bahan hukum primer ialah sumber hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat karena berasal dari peraturan perundang-undangan, Dalam penelitian ini, Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Undang-undang Nomor 22 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
- 5) Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah sering disebut sebagai data tambahan, ialah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis lain yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Bahan Hukum sekunder diperoleh melalui tinjauan literatur yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya terkait isbat nikah cerai gugat poligami.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah sumber yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, data tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedi Hukum, selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan-bahan dari disiplin ilmu lain di luar bidang hukum, seperti sosiologi,

filsafat, dan sebagainya, yang berfungsi untuk melengkapi atau mendukung data penelitian.²⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi, dokumen, dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian.²⁵ Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yakni mencari data asli, yaitu dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam atas *Niet Ontvankelijke Verklaard* itsbat nikah kumulasi cerai gugat poligami.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah teknik analisis untuk mengubah data menjadi informasi. Saat melakukan penelitian, peneliti harus menganalisis data agar data menjadi mudah dipahami dan untuk memecahkan masalah penelitian.²⁶ Peneliti menggunakan deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga dalam penelitian ini langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis permasalahan yang dikaji adalah mengumpulkan data, terutama bahan hukum primer berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr. dan bahan hukum sekunder dari sumber sumber yang relevan, kemudian

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), Cet.6, hlm 36

²⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 107

²⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 108

mengklasifikasikan data yang diperoleh kemudian membuat kesimpulan untuk menemukan hasilnya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memiliki peran yang penting dalam karya ilmiah, karena memudahkan pembaca dalam memahami isi atau materi skripsi. Oleh karena itu, penelitian ini disusun dengan membaginya ke dalam 5 bab, di mana setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab yang disesuaikan dengan ruang lingkup pembahasannya. Adapun pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berperan sebagai landasan untuk seluruh pembahasan dalam skripsi ini. Didalamnya mencakup pembahasan mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kajian Pustaka, dan sistematika pembahasan.


BAB II. Tinjauan umum terkait itsbat nikah kumulasi cerai gugat poligami. Pada bab ini memuat pembahasan yang umum yang berisi tentang gambaran umum terkait, *Niet Ontvankelijke Verklaard*, Itsbat Nikah, kumulasi, Cerai gugat, Poligami.

BAB III. Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat Poligami, meliputi duduk perkara, pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr.

BAB IV. Dalam bab ini Hasil Penelitian dan Pembahasan, hal ini memberikan penjelasan mengenai temuan dari penelitian yang dilakukan

terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan. Khususnya, penelitian ini akan membahas analisis pertimbangan hakim atas *Niet Ontvankelijk Verklaard* Itsbat nikah kumulasi cerai gugat poligami putusan Pengadilan Agama Purworejo terhadap putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr dan analisis hukum islam atas *Niet Ontvankelijk Verklaard* Itsbat nikah kumulasi cerai gugat poligami dalam putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor Putusan 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr.

BAB V. Penutup, Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban utama terhadap masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian sementara saran berisi hal-hal yang diharapkan oleh peneliti untuk membuat penelitian ini lebih efektif dan bermanfaat.



BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD ITSBAT NIKAH POLIGAMI

A. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Kata *Maqashid* selalu berdampingan dengan kata *al-syarī'ah* kemudia menjadi *Maqāṣid Syarī'ah* (مقاصد الشريعة) yang terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* (مقاصد) dan *Syarī'ah* (الشريعة). Kata *maqashid* adalah bentuk jama' dari kata *maqāṣid* keduanya berupa mashdar mimi, dari kata *qashada – yaqshudu – maqshadan*.²⁷

Maqāṣid dipahami sebagai sekumpulan tujuan *ilahiah* dan nilai-nilai moral yang menjadi landasan utama hukum Islam, seperti keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, kebebasan berkehendak, kemurahan hati, kemudahan, dan solidaritas sosial, Konsep ini menghubungkan hukum Islam dengan nilai-nilai kontemporer seperti hak asasi manusia, pembangunan, dan peradaban. Selain itu, *Maqāṣid* juga mencerminkan sasaran luhur yang ingin dicapai oleh hukum Islam, baik dengan membuka jalan menuju kebaikan maupun dengan menutup kemungkinan yang mengarah pada keburukan.²⁸

²⁷ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 5. <https://books.google.co.id/>Diakses tanggal 8 Mei 2025

²⁸ Maulidi, "Maqashid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda", *Jurnal ilmu*, Vol-1, 2015, hlm 5, <https://doi.org/10.14421/ajish.v49i2.141>, diakses tanggal 7 Mei 2025.

Dengan kata lain, *maqāṣid* merupakan suatu tindakan yang dilandasi oleh pertimbangan yang mata dan diarahkan untuk meraih tujuan yang dapat menuntun seseorang menuju jalan yang benar. Kebenaran yang dicapai melalui proses ini harus diyakini sepenuh hati dan diamalkan dengan konsisten. Selain itu, tindakan tersebut diharapkan mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi, tanpa memandang situasi atau kondisi.

Syari'ah secara bahasa diartikan sebagai jalan menuju sumber air. Jalan menuju ke sumber air, yakni jalan kearah sumber pokok kehidupan. Berarti syari'ah adalah segala yang diturunkan Allah Swt kepada Nabi Muhammad SAW berbentuk wahyu yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ajaran tersebut meliputi tauhid, akhlak, dan aktivitas lahir.

Dengan demikian, *maqāṣid syari'ah* artinya upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.

Menurut Imam Asy-Syathibi, *maqāṣid syari'ah* merupakan tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditemui dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis. Ia menjelaskan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. disimpulkan bahwa hukum-hukum tersebut disyari'atkan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Menurutnya tingkat kemaslahatan manusia tersebut terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu *darūriyyāt*, *ḥājjiyyāt* dan *taḥṣīniyyāt*. untuk kemaslahatan

yang bersifat dharuriyyat ada 5 pokok yang harus dipelihara, yaitu memelihara agama, jiwa keturunan dan memelihara harta²⁹

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa inti pokok sekaligus tujuan utama dari *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tercapainya kemaslahatan, karena *maqāṣid al-syarī'ah* bertujuan untuk mewujudkan maslahat, maka secara konsekuen, konsep ini juga menekankan pentingnya menjauhi hal-hal yang mengandung mafsadah atau kerusakan. Mafsadah sendiri merupakan lawan dari maslahah. Jika syariat diarahkan untuk meraih maslahah, maka secara bersamaan, syariat juga bertujuan mencegah dan menghindari segala bentuk mafsadah.

2. Dasar Hukum *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Menurut Al-Khadimiy, meskipun terdapat begitu banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW yang bersebar dan tidak mudah untuk disaring satu persatu, sebagian ulama tetap berhasil menetapkan sejumlah ayat dan Hadis tertentu sebagai dasar pijakan dalam merumuskan teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Diantara ayat-ayat yang dijadikan rujukan tersebut adalah:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “Dia sekali-kali menjadikan kamu dalam agama suatu kesempatan....” (QS.Al-Hajj/22:78)³⁰

²⁹ Fahmi R, “Pemikiran Imam Al-Syhtibi tentang Maqashid Al-Syariah”, *Jurnal I'tisham*, Vol 3, No 2 2023, doi: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2164>. diakses tanggal 8 Mei 2025

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur.an*....., hlm. 341. Diakses tanggal 8 Mei 2025

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya: “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah.” (QS.An-Nisa/4:28)³¹

Dalil yang semakna dengan ini juga terdapat dalam Hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah terdapat dalam HR. Al-Bukhari:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ جَدِّهِ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ لَهُمَا "يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَيَسِّرَا وَلَا تُنْفِرَا" (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Dari Sa’id ibn Burdah dari ayahnya dari kakeknya berkata, “Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu’adz ibn Jabal, Rasulullah berkata,”Mudahkanlah dan jangan dipersulit, gembirakanlah dan jangan di takut-takuti...” (HR. Bukhari No. 4344).³²

Secara umum, ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis yang dijadikan landasan teori *maqāsid al-syarī’ah* menunjukkan bahwa syariat Islam diturunkan dengan prinsip kemudahan dan tidak bertujuan untuk memberatkan umatnya. Seorang muslim hanya dibebani kewajiban sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kemudahan dalam menjankan ajaran Islam serta upaya menghindarkan umat dari kesulitan merupakan bagian dari kemaslahatan yang ingin diwujudkan syariat. Sebaliknya, tidak ada satu pun aturan dalam Islam yang dimaksudkan untuk membebani di luar batas kemampuan, karena hal itu justru termasuk dalam bentuk mafsadah. Dengan demikian, ajaran Islam secara keseluruhan bertujuan untuk menghadirkan manfaat dan menolak

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur.an*....., hlm 83. Diakses tanggal 8 Mei 2025

³² Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 5, hadis no. 4344 (Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), hlm. 2003.

kerusakan, yang merupakan inti dari konsep *kemaslahatan* dalam *maqāsid al-syarī'ah*.

3. Klasifikasi *Maqāsid al-Syarī'ah*

Dalam mengklasifikasikan maqashid tujuan dari *Syarī'ah* secara umum, para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda, akan tetapi intinya tetap sama. Imam Ghazali menyebutkan bahwa maqashid *syarī'ah* yang menitikberatkan pada aspek *maslahah* terbagi menjadi tiga kategori ialah:

a. *Darūriyyāt*

Darūriyyāt ialah kemaslahatan yang bersifat mutlak harus dipenuhi merupakan kebutuhan mendasar yang jika diabaikan akan mengakibatkan kerusakan dalam tatanan kehidupan manusia. Tanpa terpenuhinya kemaslahatan ini, kondisi umat manusia bisa merosot hingga menyerupai kehidupan hewan, yang tidak mengenal aturan dan nilai-nilai kemanusiaan. *Al-kulliyat al-khamsah* ialah contoh dari tingkatan ini, yaitu memelihara agama (*ḥifẓ ad-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*), memelihara nasab (*ḥifẓ an-nasl*), memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*).³³

b. *Hājiyyāt*

Hājiyyāt adalah jenis kebutuhan yang penting bagi umat dalam rangka menjaga kemaslahatan dan keteraturan hidup, namun jika tidak

³³ Ahmad Sarwat, *Maqashid*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 53 Diakses tanggal 8 Mei 2025.

terpenuhi, tidak akan sampai menimbulkan kerusakan besar dalam kehidupan. Kebutuhan ini umumnya berkaitan dengan hal-hal yang termasuk dalam kategori mubah dalam mu'amalah.³⁴

Kemaslahatan pada tingkat ini tidak bersifat mendesak untuk segera diwujudkan, meskipun tetap tergolong sebagai kebutuhan hidup. Sebagai contoh, tempat tinggal merupakan kebutuhan yang termasuk dalam kategori *ḥājīyyāt*. Namun, apabila seseorang dihadapkan pada pilihan antara memiliki rumah tetapi kelaparan, atau tidak memiliki rumah namun cukup makan, maka kebutuhan makan yang termasuk dalam kategori *ḍarūriyyāt* akan lebih diutamakan daripada membangun rumah.

c. *Taḥsīniyyāt*

Taḥsīniyyāt merupakan bentuk kemaslahatan pelengkap yang berfungsi mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Kemaslahatan ini umumnya berkaitan dengan aspek akhlak dan etika, mencakup berbagai kebiasaan baik yang berlaku secara umum maupun dalam konteks tertentu. Selain itu, terdapat pula konsep *al-maslahah murslahah*, yaitu kemaslahatan yang tidak secara eksplisit ditetapkan hukumnya dalam syariat. Menurut pandangan Imam Ibnu Asyur, jenis maslahat ini tetap dapat dijadikan hujjah (argumentasi

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 15-20

hukum) yang sah karena metode penetapannya memiliki kemiripan dengan qiyas dalam ushul fiqh.³⁵

Pembagian jenis-jenis kemaslahatan yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki implikasi nyata dalam kehidupan masyarakat Muslim. Ini berarti Ketika seorang muslim menghadapi berbagai bentuk kemaslahatan, ia harus memiliki pemahaman yang tepat mengenai skala prioritas dalam menentukan mana yang lebih utama. Oleh karena itu, kebutuhan pada tingkat *adh-darūriyyāt* harus diprioritaskan dibandingkan dengan *al-Hājjiyyāt* dan *at-taḥsīniyyāt*. Selanjutnya, *al-Hājjiyyāt* juga harus lebih diutamakan daripada *at-taḥsīniyyāt*, karena masing-masing tingkatan memiliki kedudukan dan ketentuan hukumnya tersendiri.

B. Itsbat Nikah

1. Pengertian Itsbat Nikah

Kata Itsbat berasal dari bahasa arab (اثبات يثبت تثبت) berarti yaitu penetapan, pengukuhan, peniyaan.³⁶ Istilah ini kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata itsbat diartikan sebagai tindakan menetapkan atau mengesahkan sesuatu, khususnya dalam konteks penegasan kebenaran atau keabsahan suatu hal.³⁷

³⁵ Ahmad Sarwat, *Maqashid*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 54. Diakses tanggal 8 Mei 2025.

³⁶ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, (Makassar: Humanites Genius, 2020), <https://books.google.co.id/> hlm.143. Diakses tanggal 8 Februari 2025.

³⁷ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Vanhove, 1996), hlm. 221. Diakses tanggal : 9 Februari 2025.

Sedangkan fiqh nikah menurut fiqh nikah secara bahasa berarti *الضم والجمع* artinya berkumpul dan bergabung. Pengertian nikah menurut hukum positif ialah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁸ Dalam Pasal 7 ayat 2 KHI disebutkan: Perkawinan hanya dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (selanjutnya disebut PPN), Dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan dengan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.³⁹

Dalam pengertian istilah, itsbat nikah merupakan proses penetapan secara hukum atas pernikahan yang telah berlangsung antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri. Pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam, dengan seluruh syarat dan rukun nikah telah terpenuhi. Namun, pernikahan yang terjadi di masa lalu ini belum atau bahkan tidak didaftarkan secara resmi kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini KUA melalui PPN.⁴⁰

Pada hakikatnya itsbat nikah tidak ditemukan dalam literatur atau kitab-kitab fikih klasik. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa istilah tersebut baru muncul pada era Orde Baru, seiring dengan diberlakukannya kebijakan hukum yang mengatur pernikahan, khususnya terkait pencatatan pernikahan. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

³⁸ Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1. Diakses tanggal 11 Februari 2025.

³⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) dan (2). Diakses tanggal: 11 Februari 2025.

⁴⁰ Burhanuddin, *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, (Jakarta: Media Presindo. 2015) hlm . Diakses tanggal: 12 Februari 2025.

1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperkuat dengan Instruksi Presiden Tahun 1991 mengenai KHI. Oleh karena itu, jika merujuk pada kitab-kitab fikih klasik, tidak terdapat kewajiban bagi pasangan suami istri untuk mendaftarkan pernikahan mereka kepada pejabat negara. Dalam tradisi Islam terdahulu, suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi seluruh syarat dan rukun yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Sementara itu, pencatatan nikah sebagai suatu kewajiban baru mulai diterapkan dalam masyarakat Islam ketika terjadi pembaruan hukum pernikahan.⁴¹

Pada dasarnya, itsbat nikah merupakan proses penetapan pernikahan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang telah dilangsungkan sesuai dengan ajaran Islam, dan semua syarat dan rukun nikahnya telah terpenuhi. Namun, pernikahan yang terjadi di masa lalu ini belum atau tidak tercatat secara resmi di instansi berwenang, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) melalui PPN.

2. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku”.⁴² Oleh karena itu, pencatatan pernikahan secara normatif menjadi sebuah kesepakatan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan

⁴¹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 182. Diakses tanggal 12 Februari 2025.

⁴² Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2). Diakses tanggal 12 Februari 2025.

kepentingan hukum dalam masyarakat. Pencatatan ini dilakukan demi terciptanya ketertiban, kepastian hukum, serta perlindungan bagi pasangan suami istri dan keluarganya. Dengan adanya pencatatan pernikahan, diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap *maṣlahah mūrṣalah* dalam kehidupan rumah tangga, sehingga hak dan kewajiban dalam pernikahan dapat dijamin secara hukum serta menghindari potensi di kemudian hari.

Itsbat nikah mulanya merupakan solusi bagi yang perkawinannya dilaksanakan sebelum UU Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu banyak perkawinan yang tidak dicatitkan. Dijelaskan dalam Undang-undang tentang Perkawinan Pasal 64 mengatakan: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang yang berlaku yang dijalankan menurut peraturan lama, adalah sah.”⁴³ Kemudian diperkuat lagi dengan adanya ketentuan dalam hukum khusus yaitu KHI Pasal 7 ayat (2) dan (3).⁴⁴ Dalam ayat (2) berbunyi “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Isbat nikahnya di Pengadilan Agama”.

Dalam Pasal 7 ayat (3) Itsbat nikah yang dapat di ajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: “adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat

⁴³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 64. Diakses tanggal: 12 Februari 2025.

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3). Diakses tanggal 12 februari 2025.

perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum terjadinya undang-undang no 1 tahun 1974, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang no 1 tahun 1974.⁴⁵

Secara sekilas, ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI dapat memberikan solusi bagi mereka yang telah melangsungkan pernikahan siri atau praktik poligami tanpa izin resmi (poligami liar). Meskipun pernikahan tersebut tidak memiliki akta nikah sebagai bukti hukum, pasangan yang bersangkutan masih dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Namun, ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) KHI perlu diterapkan dengan batasan tertentu agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.⁴⁶ Sebab, adanya peraturan ini sering kali disalah artikan sebagai legalisasi terhadap pernikahan siri dan poligami liar, padahal pada dasarnya peraturan tersebut tidak ditujukan untuk kedua praktik tersebut. Regulasi ini lebih di tujukan bagi situasi tertentu, misalnya ketika pernikahan tidak tercatat akibat kelalaian PPN, yang mengakibatkan pasangan tersebut tidak memiliki Akta Nikah.

Pasal 2 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan/penunjukan) oleh Undang-Undang.

⁴⁵ *Kompilasi Hukum Islam*

⁴⁶ Huda, "Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam," hlm 61-62. Diakses tanggal: 13 Februari 2025.

Mengenai itsbat nikah ini PERMENAG No. 3 Tahun 1975 yang dalam pasal 39 ayat 4 menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama, tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum UU No. 1 tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Dalam Al-Qur'an dan hadist tidak terdapat aturan secara eksplisit mengenai pencatatan perkawinan, Perkawinan sendiri merupakan ikatan yang sangat kuat, sehingga akad nikah memiliki peran yang sangat penting dalam proses pernikahan. Bahkan, akad nikah dianggap sebagai salah satu rukun yang telah disepakati dalam pernikahan. Meskipun demikian, tidak ada ketentuan yang mewajibkan akad tersebut harus dituangkan dalam bentuk tulisan atau akta resmi. Oleh karena itu, dalam hukum Fiqh Islam, pencatatan perkawinan tidak dikenal. Meskipun demikian, Al-Qur'an menganjurkan pencatatan dalam transaksi muamalah pada situasi tertentu.

Hal ini disebutkan, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.⁴⁷

Dalam Q.S. Al-Baqarah 282 yang menunjukkan perintah mencatat perihal hutang-piutang, dan setiap dalam anjuran kaidah fiqh adalah sunnah

⁴⁷ Departemen Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an*. Diakses tanggal: 14 Februari 2025.

muaqad. Tujuan utama pencatatan dalam transaksi hutang-piutang adalah sebagai bukti keabsahan perjanjian dalam muamalah. Berdasarkan prinsip ini, pencatatan perkawinan memiliki status hukum sunnah muaakkadah, sebagaimana pencatatan dalam akad hutang-piutang. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi suatu ketentuan yang sebaiknya diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Hal ini didasarkan pada landasan metodologis yang kuat, yaitu melalui qiyas atau *maslahah mursalah*, yang disusun berdasarkan pendekatan kajian induktif.⁴⁸

Itsbat nikah memiliki hubungan yang kuat dengan pencatatan perkawinan. Dalam hukum Islam sendiri, pencatatan perkawinan awalnya tidak diatur secara spesifik. Pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, pencatatan perkawinan belum dikenal. Salah satu pernikahan dianggap sah selama telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan untuk diketahui warga masyarakat, pernikahan yang telah dilakukan hendaknya dii'ankan, diumumkan kepada khalayak luas, antara lain *walimatul 'urys*. Rasulullah SAW berabda:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُضَمِّيُّ وَالْحَلِيلُ بْنُ عَمْرِوٍ وَقَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ إِيَّاسٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْعِزْبَةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami dan Al-Khalil bin Amru keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Khalid bin Ilyas dari Rabi'ah bin Abu

⁴⁸ Toha Ma'arif, "Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, Maslahah Mursalah dan Hukum Positif di Indonesia)", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 11, No 01, 2019, hlm 5. Doi: <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v11i01.4647>. Diakses tanggal: 14 Februari 2025.

‘Abdurrahman dari Al Qasim dari ‘Aisyah dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Umumkanlah pernikahan ini, dan tabuhlah rebana.” (HR.Bukhori)⁴⁹

3. Syarat Itsbat Nikah

Syarat itsbat nikah tidak dijelaskan secara spesifik dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Namun, syarat-syaratnya dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan, karena itsbat nikah pada dasarnya merupakan penetapan sahnya suatu pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Artinya, pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara agama, tetapi belum tercatat secara resmi dihadapan pejabat berwenang, yaitu PPN. Oleh karena itu, untuk memperoleh pengesahan secara hukum, pasangan yang bersangkutan perlu mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.⁵⁰

C. Cerai Gugat

1. Pengertian Cerai Gugat

Dalam bahasa Arab, kata “cerai” disebut *thalaaq*, yang bermakna menalak atau menceraikan. Secara bahasa, berarti melepaskan (*irsaal*) dan membebaskan. Menurut syariat, thalaaq atau perceraian adalah tindakan memutuskan hubungan pernikahan dengan ucapan thalaaq atau kata-kata sejenisnya. Dengan perceraian ini, ikatan pernikahan menjadi terputus,

⁴⁹ Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah, Kitāb al-Nikāh*, Bāb al-I’lān bi al-Nikāh, juz 1, hadis no. 1895, (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 2009), hlm. 624.

⁵⁰ Diangsa Wagian, Sahrudin, dan Zainal Arifin Dilaga “Syarat-Syarat Pengajuan Itsbat Nikah menurut ketentuan Pasal 7 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar”, *Jurnal Risalah Kenoktariatan*, Vol 2, No 1, Juni 2021, hlm 208, <http://risalah.unram.ac.id>. Diakses tanggal: 14 Februari 2025.

sehingga suami dan istri tidak lagi halal satu sama lain, menandakan berakhirnya hubungan pernikahan di antara mereka.⁵¹

Sedangkan cerai gugat berarti, putus hubungan sebagai istri. Sedangkan gugat (gugatan) berarti suatu cara untuk menuntut hak melalui putusan pengadilan.⁵² Cerai gugat adalah perceraian yang terjadi akibat permohonan yang diajukan istri ke Pengadilan Agama. Jika suami sebagai tergugat menyetujui permohonan tersebut, maka Pengadilan Agama akan mengabulkannya.⁵³ Sedangkan dalam kitab-kitab fikih, perceraian yang diajukan oleh salah satu pihak melalui proses peradilan disebut *fasakh* berarti membatalkan atau melepaskan ikatan perkawinan.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan tentang cerai gugat dan *fasakh*, dapat disimpulkan bahwa cerai gugat merupakan perceraian yang diawali dengan gugatan dari istri kepada Pengadilan Agama dan diputuskan melalui putusan pengadilan.

2. Dasar Hukum Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan perceraian yang terjadi atas permohonan salah satu pihak yaitu istri, yang mengajukan tuntutan ke pengadilan. Perceraian ini resmi terjadi setelah adanya putusan dari pengadilan.

⁵¹ Mufaroha, *Perceraian dan Hak Anak (Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam)*, Surabaya: CV. Global Aksara Pres, 2021), hlm. 12. doi:10.62196/nfs.v2i1.33 Diakses tanggal: 14 Februari 2025.

⁵² Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik*, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 8.

⁵³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 81. <https://books.google.co.id/> Diakses tanggal: 15 Februari 2025.

⁵⁴ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 271. <https://books.google.co.id/> Diakses tanggal: 14 Februari 2025.

Mengenai cerai gugat ini, perundang-undangan menyebutkan dalam pasal 73 (1) UU No. 7 Tahun 1989, pasal 132 (1) KHI dan Pasal 20 (1) PP.RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada UU No. 7 Tahun 1989 pasal 73 menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Jika pada KHI pasal 132 (1) menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Kemudian pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Pasal 20 (1) bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa cerai gugat atau gugatan perceraian adalah istilah yang digunakan dalam proses peradilan di Pengadilan Agama.

Adapun dalam kitab-kitab fiqh (hukum Islam), perceraian yang diajukan oleh salah satu pihak dan diproses melalui peradilan dikenal

dengan istilah *fasakh*. *Fasakh* memiliki makna membatalkan atau mengakhiri ikatan perkawinan.⁵⁵ Artinya, perkawinan tersebut dibatalkan oleh hakim Pengadilan Agama berdasarkan permohonan salah satu pihak. *Fasakh* dapat terjadi akibat faktor yang berkaitan dengan keabsahan akad atau karena hal-hal yang muncul setelah akad berlangsung.

Pada dasarnya *fasakh* adalah hak suami dan isteri, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh pihak isteri dari pada pihak suami.⁵⁶ Fuqaha dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa pisahnya suami isteri karena suami dan sama sekali tidak ada pengaruh isteri disebut talak, dan setiap pisahnya suami isteri karena isteri, atau karena suami tetapi dengan pengaruh dari isteri disebut *fasakh*.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tentang cerai gugat dan *fasakh* tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan lebih dahulu dari pihak istri kepada Pengadilan Agama dan perceraian itu terjadi dengan putusan Pengadilan.

3. Alasan-Alasan Cerai Gugat

a. Alasan-alasan cerai gugat menurut perundang-undangan:

Telah diketahui bahwa meskipun perceraian dalam perkawinan tidak dilarang, seseorang tidak dapat mengakhiri hubungan perkawinan tanpa alasan yang jelas termasuk bagi seorang istri. Oleh karena itu, jika

⁵⁵ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta, Pustaka Amani, 2002), hlm. 271

⁵⁶ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1987), hlm. 213. Diakses tanggal: 15 Februari 2025.

seorang istri ingin mengajukan gugatan cerai, ia harus memiliki alasan yang kuat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang. Alasan-alasan yang dapat diajukan oleh istri untuk cerai gugat dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, antara lain:

- 1) Suami berzina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (a) dan KHI 116 (a).
- 2) Suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (b) KHI pasal 116 (b) bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan isteri. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (d) dan KHI pasal 116 (d).
- 4) Suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (c) dan KHI pasal 116 (c)

- 5) Suami melakukan perbuatan yang melanggar berat kewajiban sebagai suami. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 34 (3) dan KHI pasal 77 (5).
- 6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (f) dan KHI pasal 116.

b. Alasan-alasan cerai gugat menurut hukum Islam

Fasakh, yang juga dikenal sebagai cerai gugat, pada dasarnya tidak dapat terjadi secara sembarangan. Menurut Kamal. Muchtar, terdapat sejumlah alasan yang dapat diajukan dalam perkara \square . Antara lain adalah:

1) Cacat atau penyakit

Yang dimaksud dalam hal ini mencakup cacat jasmani dan rohani yang tidak dapat disembuhkan atau memerlukan waktu lama untuk disembuhkan.

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai diperbolehkannya *fasakh* dalam pernikahan karena cacat. Imam Malik, Imam Syafi'i, serta para pengikutnya berpendapat bahwa jika salah satu pasangan menemukan adanya cacat fisik atau mental pada pasangannya yang dapat menghambat keberlangsungan

pernikahan, maka pihak tersebut memiliki pilihan untuk mengajukan perceraian atau tetap melanjutkan pernikahan.⁵⁷

2) Suami tidak memberi nafkah

Jumhur ulama, termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, berpendapat bahwa hakim berwenang memutuskan pernikahan jika suami tidak memberikan nafkah kepada istri, baik karena ketidakmampuan finansial maupun karena suami dengan sengaja menolak memberikan nafkah.

3) Meninggalkan tempat kediaman bersama

Para ahli fiqh memiliki perbedaan pendapat mengenai hal ini. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa tindakan suami meninggalkan tempat tinggal bersama tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian kepada hakim, karena dinaggap tidak cukup kuat untuk dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa Tindakan tersebut dapat dijadikan alasan perceraian, meskipun suami telah meninggalkan harta yang dapat digunakan istri untuk memenuhi kebutuhannya.⁵⁸

4) Menganiaya berat

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hal ini. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat

⁵⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1987), hlm. 222. Diakses tanggal: 15 Februari 2025.

⁵⁸ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintang), hlm. 219. Diakses tanggal: 15 Februari 2025.

bahwa istri tidak memiliki hak untuk meminta cerai, namun hakim dapat memberikan peringatan kepada suami dan melarangnya melakukan penganiayaan, termasuk dengan melakukan mediasi hingga suami berhenti melakukan tindakan tersebut. Sementara itu, ulama Malikiyah berpendapat bahwa istri memiliki hak untuk memilih antara tetap bersama suami dengan mengadalkan peringatan hakim atau mengajukan gugatan cerai. Jika dalam kasus kasus kedua suami menolak menceraikannya, maka hakim berwenang untuk memutuskan perceraian.⁵⁹

5) Murtad

Murtad merupakan suatu hal yang berakibat hukum, yaitu perobohan kedudukan suami isteri dalam perkawinan. Para Imam yang empat sependapat bahwa murtadnya salah seorang suami atau isteri dapat dijadikan alasan pihak yang lain untuk bercerai.

D. Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata poligami terdiri dari kata *poli* yang artinya banyak dan *gami* yang berarti istri.⁶⁰ Poligami berasal dari bahasa Yunani, yakni *polos*, *polus*, atau *polys* yang berarti banyak *gamein* atau *gamos* yang berarti

⁵⁹ Mahmud Syaltut, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1993), hlm. 205-206. <https://books.google.co.id/> Diakses tanggal: 15 Februari 2025.

⁶⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm 129. <https://books.google.co.id/> Diakses tanggal: 16 Februari 2025.

kawin. Jadi poligami berarti kawin banyak atau suami beristri banyak atau istri bersuami banyak pada saat yang sama.⁶¹

Pengertian Poligami dalam bahasa Indonesia, poligami diartikan sebagai sistem pernikahan dengan salah satu pihak menikahi atau memiliki lebih dari satu pasangan lawan jenis dalam waktu yang bersamaan.⁶²

Para ahli membedakan istilah untuk seorang pria yang memiliki lebih dari satu istri dengan sebutan poligini, yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gune* yang berarti perempuan. Sementara itu, jika seorang wanita memiliki lebih dari satu suami, istilah yang digunakan adalah poliandri, yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* yang berarti laki-laki.⁶³

Dengan demikian, istilah yang lebih tepat untuk menyebut seorang pria yang memiliki lebih dari satu istri dalam waktu bersamaan adalah poligini, bukan poligami. Namun, dalam perkataan sehari-hari, poligami sering digunakan dalam waktu yang bersamaan. Secara umum, masyarakat menganggap bahwa poligini sama dengan poligami.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah ‘Poligami’ yang sudah populer dalam masyarakat. Memiliki lebih dari satu istri diperbolehkan asalkan memenuhi alasan dan syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pernikahan semacam ini hanya dapat

⁶¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm 639. <https://books.google.co.id/> Diakses tanggal: 16 Februari 2025.

⁶² Eka Kurnia, *Poligami Siapa Takut*, (Jakarta, Qultum Media, 2006), hlm. 2

⁶³ Tihami, Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta, Rajawaali Pers, 2013), hlm 351. Diakses tanggal: 16 Februari 2025.

dilakukan jika telah mendapatkan izin dari istri sebelumnya dan terutama dari Pengadilan Agama sebagai pihak yang berwenang memberikan persetujuan.⁶⁴

Jumhur ulama sepakat bahwa poligami diperbolehkan secara mutlak, asalkan seseorang mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Keadilan ini mencakup aspek materi, seperti pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, serta qasam (pembagian giliran pulang), maupun aspek non-materi, seperti mawaddah wa rahmah, yaitu kasih sayang dan cinta yang tulus dalam rumah tangga.

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa poligami adalah sistem perkawinan seseorang memiliki lebih dari satu pasangan dalam waktu bersamaan. Diboolehkannya poligami dengan syarat utama bahwa suami mampu berlaku adil dalam aspek materi serta non-materi.

2. Poligami dalam Hukum Islam

Poligami dalam Bahasa Arab disebut dengan *ta'diduz-zaujaat* yang berarti berbilang pasangan. Dalam Bahasa Indonesia, poligami disebut dengan permaduan. Perkawinan poligami dalam ajaran Islam diperbolehkan dengan dasar Q.S. An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنَّ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدَبٌ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka

⁶⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006), hlm. 9. <https://books.google.co.id/Diakses> tanggal: 16 Februari 2025.

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Surah An-Nisa ayat 3 maksud dari keadilan ayat diatas adalah perlakuan seorang suami terhadap istrinya seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.⁶⁵ Di sisi lain, Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat, yaitu tidak boleh memiliki lebih dari empat istri. Namun, secara umum, manusia cenderung tidak mampu memenuhi ketentuan tersebut, terutama dalam menciptakan keadilan yang sempurna. Meskipun demikian, ada sebagian kecil orang yang mungkin mampu menjalankannya.

Menurut Rasyid Ridha, Poligami dalam hukum Islam dianggap mubah, karena tidak secara mutlak diharamkan maupun diberikan dispensasi khusus. Hal ini didasarkan pada sifat alami laki-laki yang cenderung mampu berbagi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan. Namun, sebelum melakukannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dampak negatif (mudharat) yang timbul.⁶⁶ Hal ini poligami dalam islam diperbolehkan namun harus ada perizinan yang ketat baik dari pengadilan atau istri-istri sebelumnya, dan harus dipertimbangkan kemungkinan dampak negatif yang dapat muncul.

⁶⁵ Abdurrahman Gahazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan. Cet 1, juli 2013, cet 2, 2006), hlm. 132. <https://books.google.co.id/> Diakses tanggal 17 Februari 2025.

⁶⁶ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (semarang: Toha Putra Group, 1996), hlm. 120. Diakses tanggal: 17 Februari 2025.

Menurut M. Quraish Shihab, Poligami dapat menjadi pilihan bagi individu yang membutuhkan dalam kondisi tertentu yang secara rasional mendukung praktik tersebut, Namun, hal ini bukanlah suatu kewajiban atau anjuran, melainkan solusi dalam keadaan darurat yang hanya dapat dipertimbangkan jika benar-benar diperlukan.⁶⁷ Artinya poligami bukanlah kewajiban atau anjuran yang berlaku untuk semua orang, melainkan sebuah pilihan yang dapat dipertimbangkan dalam situasi darurat yang bebar-benar membutuhkannya. Namun, penerapannya tidak bisa dilakukan sembarangan karena terdapat syarat-syarat yang cukup berat.

Menurut Mustafa Khan, hukum poligami bergantung pada tujuan serta manfaatnya dan terbagi menjadi tiga kategori: sunah, makruh, dan haram. Poligami dianggap sunnah apabila suami mendapatkan izin dari istri pertama atau jika istri pertama mengalami kondisi medis yang membuatnya tidak dapat memiliki keturunan, sedangkan suami sangat mendambakan keturunan, Dalam kondisi ini, poligami dianjurkan karena dianggap membawa kemaslahatan yang lebih besar, namun tetap dengan syarat suami mampu bersikap adil. Poligami seperti inilah yang umum dilakukan oleh para sahabat Nabi. sementara poligami menjadi makruh jika seseorang menikah lebih dari satu hanya untuk bersenang-senang atau sekedar memenuhi keinginan biologisnya, tanpa pertimbangan yang matang. Terlebih jika ia sendiri ragu apakah mampu berlaku adil aatu

⁶⁷ Rina Marlina, "Poligami dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6 No. 1, 2021, <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/humaniora/article/view/123/>. Diakses tanggal 17 Februari 2025.

justru akan bersikap zalim terhadap istri-istrinya. Adapun poligami menjadi haram apabila dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup atau tidak mampu bersikap adil, namun tetap memaksakan diri untuk menikah lebih dari satu. Dalam kondisi ini, poligami tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan kesulitan dalam rumah tangga.⁶⁸ Artinya hukum poligami bergantung pada tujuan dan manfaatnya. Poligami bisa sunnah jika membawa kemaslahatan dan suami mampu bersikap adil, makruh jika hanya untuk kesenangan tanpa pertimbangan matang, dan haram jika berisiko menimbulkan ketidakadilan atau kesulitan dalam rumah tangga.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Surah An-Nisa ayat 3 menjadi dasar hukum poligami dalam Islam, dengan menekankan syarat utama yaitu keadilan dalam memperlakukan istri-istri.

3. Poligami dalam Hukum Positif di Indonesia

Indonesia pada prinsipnya menerapkan prinsip monogami sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 yang diperuntukkan bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Namun, jika seseorang ingin berpoligami, hukum dan ajaran agama mengizinkannya, asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan mendapatkan persetujuan dari Pengadilan.

⁶⁸ Happy Hyma Puspytasari, Alif Maulana, dan Febi Agustina, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan", *Journal of Education Research*, Vol. 4 tahun 2023, hlm 2521. <https://journal.tabayunu.com/index.php/tabayyun/article>. Diakses tanggal: 17 Februari 2025.

Undang-undang di Indonesia membatasi poligami dan hanya mengizinkannya dalam kondisi mendesak tanpa alternatif lain. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menetapkan persyaratan ketat bagi pelaku poligami. Oleh karena itu, jika semua syarat telah dipenuhi, suami yang berpoligami tidak akan menghadapi kesulitan dalam rumah tangga akibat tuntutan dari istri-istrinya.⁶⁹

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 juga secara tegas tidak memperbolehkan poligami kecuali jika pihak bersangkutan memberikan perizinan. Begitu pula dalam KHI Pasal 55-59, ketentuan pasal-pasal tersebut tidak jauh beda dengan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan-ketuan tentang kebolehan poligami hanya dibatasi sampai empat orang istri. ketentuan ini di atur pada pasal 55 ayat (1) mengenai pembolehan poligami.

Dalam Pasal 56 ayat (1) ditegaskan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama perkawinana yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan diikutsertakan campur tangan pengadilan berarti poligami bukanlah semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan kekuasaan negara yakni adanya izin dari Pengadilan.

⁶⁹ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (semarang: Toha Putra Group, 1996), hlm. 120-121. Diakses tanggal: 18 Februari 2025. Diakses tanggal: 18 Februari 2025.

E. Konsep *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO)

1. Pengertian *Niet Ontvankelijke Verklaard*

Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) berarti tidak dapat diterima adalah putusan yang diberikan apabila terdapat kekurangan dalam syarat formal suatu perkara. Syarat formal ini berkaitan dengan pemenuhan prosedur dan tata tertib beracara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jika salah satu syarat formal tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan dianggap tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO), sehingga pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.⁷⁰ Adapun beberapa kemungkinan alasan tersebut sebagai berikut:

a. Gugatan Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum secara Langsung

Tidak semua individu yang memiliki kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan jika kepentingan tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan dirinya. Seseorang yang tidak memiliki hubungan hukum langsung harus terlebih dahulu memperoleh kuasa dari pihak atau badan hukum yang berkepentingan untuk dapat mengajukan gugatan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal Juli 1991, Reg.No.194 K/Skip 1971, yang menetapkan bahwa gugatan hanya dapat hanya dapat diajukan oleh pihak yang memiliki hubungan hukum langsung.

⁷⁰ I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Uj, "Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 305–309. Doi: 10.22225/jkh.2.1.2565.305-309. Diakses tanggal: 18 Februari 2025.

b. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Gugatan yang diajukan mengandung cacat *obscuur libel* yakni gugatan kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duedlijke en bepaalde conclusie*) yang digariskan pada pasal 8 ke-3 Rv. Gugatan yang kabur sangat luas spektrumnya. seperti:

- 1) Dalil gugatan (*fundamentum petendi*) harus memiliki dasar hukum yang jelas. Gugatan yang diajukan penggugat harus benar-benar berdasar pada fakta hukum yang nyata dan bukan sekedar dibuat-buat.
- 2) Objek sengketa dalam gugatan harus dijelaskan secara spesifik
- 3) Petitum gugatan tidak jelas
- 4) Gugatan mengandung unsur *nebis in idem*. Gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah pernah diputus oleh pengadilan yang sama, objek sengketa yang sama dan pihak-pihak yang bersengketa juga sama orangnya sesuai dengan pasal 1917 KUHPerdara⁷¹

c. Gugatan Masih Prematur

Gugatan belum semestinya diajukan karena ketentuan undang-undang belum terpenuhi. Misalnya menggugat untuk membagi harta waris sedang pewaris belum meninggal.

⁷¹ Abdul Manan, "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No. 2 Vol. 2 Juli 2013 hlm 1. <https://jurnal.hukumonline/> Diakses tanggal: 18 Februari 2025.

d. Gugatan *Error In Persona*

Gugatan ini terjadi Ketika ada kekeliruan pihak dalam gugatan, entah itu kurang, lebih, atau salah, baik yang terjadi pada pihak tergugat maupun pihak penggugat.

e. Gugatan Telah Lampau Waktu (Daluwarsa)

Gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui waktu yang telah ditentukan Undang-Undang.

f. Gugatan Diluar Yuridikasi Absolut atau Relatif Pengadilan

Gugatan yang diajukan berada di Luar kompetensi atau yudikasi absolut peradilan yang bersangkutan.

F. Teori Hukum Gustav Radbruch

1. Teori Keadilan

Keadilan dapat dimaknai sebagai sifat atau kualitas yang melekat pada individu, sedangkan keadilan subyektif, yang disebut juga sebagai keadilan sekunder, merupakan sikap, pandangan, dan keyakinan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan objektif, yang dianggap sebagai keadilan utama. Serta, sumber keadilan berasal dari hukum positif serta cita cita hukum (*rechtsidee*). Menurut Gustav Radbruch, keadilan adalah cerminan dari sifat manusia, karena keadilan muncul dari nilai-nilai moral yang baik. Secara pribadi atau subjektif, keadilan tidak hanya soal perasaan terhadap hukum yang adil secara umum, tapi juga soal ketulusan hati seseorang dalam mencari kebenaran dan berbuat benar.

Jadi, yang dianggap baik secara moral bukan hanya tindakan luar, tetapi juga berasal dari perasaan, sikap, dan kehendak manusia itu sendiri.⁷²

2. Teori Kemanfaatan

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Artinya, hukum harus berguna bagi semua orang.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Artinya, hukum harus berguna bagi semua orang yang membutuhkannya, baik bagi mereka yang merasa dirugikan maupun yang tidak. Setiap keputusan hukum harus memberikan keuntungan atau keseimbangan bagi kedua belah pihak yang terlibat.⁷³

Dalam hal kemanfaatan, hukum dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemanfaatan sendiri mengacu pada sesuatu yang berguna atau membawa keuntungan. Dalam pandangan teori utilitas, hukum dianggap bermanfaat jika dapat memberikan kebahagiaan bagi manusia. Artinya, hukum dianggap berhasil ketika mampu menciptakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum harus dinilai dari seberapa besar manfaat yang diberikannya bagi

⁷² M.Adhistiya, "Identifikasi Permasalahan Penerapan Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Grobogan", *Jurnal Recidive*, Vol 12. No. 3, 2023, hlm 272, doi: <https://jurnal.uns.ac.id/>, diakses tanggal: 21 Mei 2025

⁷³ Alfonsus Nahak, "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch", *Jurnal Hukum 2* (2023): hlm. 43. Doi: <https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.278> Diakses tanggal: 18 Februari 2025.

banyak orang. Oleh karena itu, peraturan hukum sebaiknya dibuat dan diterapkan dengan mempertimbangkan sejauh mana aturan tersebut berdampak positif terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian ialah kondisi yang bersifat mutlak. Dalam esensinya hukum harus memiliki kepastian dan keadilan. Kepastian hukum sendiri hanya dapat dijelaskan secara normatif, bukan melalui pendekatan sosiologis. Secara normatif, kepastian hukum tercermin dalam peraturan yang disusun dan diberlakukan dengan tegas, karena mengandung ketentuan yang jelas dan logis.⁷⁴

Gustav Radbruch menyatakan bahwa terdapat 4 unsur pokok yang berkaitan erat dengan makna kepastian hukum:

- a. Hukum dipandang sebagai sesuatu yang bersifat positif, yang berarti bahwa hukum positif merujuk pada peraturan perundang-undangan
- b. Hukum disusun berdasarkan fakta-fakta yang ada, yakni mencerminkan kondisi nyata yang melatarbelakangi pembentukannya
- c. Ketentuan hukum yang memuat fakta harus disusun secara jelas, guna mencegah kesalahan tafsir dan memastikan hukum tersebut dapat dilaksanakan secara efektif.

⁷⁴ Cristine S T Kansil, *Kamus Istilah aneka Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2009). hlm 21. <https://books.google.co.id/Diakses> tanggal: 18 Februari 2025.

d. Hukum positif harus bersifat tetap dan tidak mudah mengalami modifikasi.

Menurut pemikiran Gustav Radbruch, meskipun hukum positif terkadang tidak memenuhi rasa keadilan, selama mengatur kepentingan masyarakat, hukum tersebut tetap wajib ditaati.⁷⁵

Sebagai salah satu tujuan hukum, kepastian hukum berperan dalam mewujudkan keadilan. Implementasi nyata dari kepastian hukum terlihat dalam penerapan dan penegakan hukum yang dilakukan secara adil, tanpa memandang siapa pelakunya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat memperkirakan konsekuensi dari tindakan hukumnya. Oleh karena itu, kepastian sangat penting dalam menciptakan keadilan. Kepastian juga menjadi karakteristik utama yang tidak terpisahkan dari hukum, terutama dalam norma hukum tertulis. Hukum yang tidak mengandung kepastian akan kehilangan fungsinya karena tidak dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam bertindak.

Pada dasarnya, keadilan berarti bahwa hukum harus dilihat dari sudut pandang filsafat, dengan tujuan untuk mewujudkan rasa keadilan yang menyeluruh, bersifat mutlak, dan formal demi terciptanya kesetaraan bagi semua orang. Sementara itu, kemanfaatan menekankan bahwa hukum harus dilihat dari sisi sosiologis, yaitu lebih mengutamakan kebahagiaan dan kepentingan masyarakat luas

⁷⁵ Dino Rizka Afdhali & Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal*, Vol.6 No.2, Desember 2023, hlm. 558, <https://doi.org/10.56301/CSJ.V6I2.1078>. Diakses tanggal: 17 Mei 2025.

dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam nilai membawa manfaat yang lebih besar. Sedangkan kepastian hukum mengacu pada pandangan yuridis, yaitu bahwa hukum harus jelas, tegas, dan berlaku sebagaimana ditetapkan agar terciptanya ketertiban dan kedamaian. Namun, kepastian hukum ini seringkali berjalan tanpa mempertimbangkan unsur keadilan atau kemanfaatan. Dalam beberapa kasus, hukum tetap ditegakkan meskipun hasilnya tidak adil, karena yang dikejar adalah kejelasan dan penegakan aturan itu sendiri.

Berdasarkan uraian teori yang telah dibahas sebelumnya, peneliti memfokuskan pada pemikiran Gustav Radbruch, yang mengenai prinsip keadilan sebagai unsur utama dalam tujuan hukum, untuk dijadikan sebagai landasan analisis dalam mengkaji kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini. yaitu tentang pertimbangan hakim terhadap *Niet Onvtankelijke Verklaard* itsbat nikah kumulasi cerai gugat poligami dalam putusan nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr. Pada mulanya, Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai prioritas dalam tujuan hukum. Namun, pandangannya berubah setelah menyaksikan bagaimana kekuasaan Nazisme di Jerman selama Perang Dunia II menggunakan hukum secara sah untuk membenarkan berbagai tindakan kejam yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pengalaman historis tersebut mendorong Radbruch untuk menggeser penekanan teorinya,

dengan menempatkan nilai keadilan sebagai prioritas utama dalam tujuan hukum, mengungguli kepastian dan kemanfaatan.⁷⁶

Gustav Radbruch menempatkan keadilan sebagai nilai utama dalam tujuan hukum, diikuti oleh kemanfaatan, dan kemudian kepastian hukum. Menurutnya, ketiga elemen tersebut merupakan bagian integral dari tujuan hukum secara keseluruhan, meskipun dalam praktiknya tidak jarang terjadi konflik atau pertentangan di antara ketiganya. Misalnya, antara kepastian hukum dan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maupun antara keadilan dan kemanfaatan. Dalam situasi tertentu, seorang hakim mungkin ingin memutus suatu perkara berdasarkan rasa keadilan yang diyakininya tepat bagi para pihak, namun keputusan tersebut bisa saja berdampak negatif terhadap kemanfaatan masyarakat secara luas. Sebaliknya, ketika kemanfaatan umum diutamakan, maka rasa keadilan bagi individual atau kelompok tertentu dapat terabaikan, karena kemanfaatan sering kali menuntut pengorbanan atas ketidakadilan dalam skala yang lebih kecil. Menghadapi kompleksitas tersebut, Radbruch menegaskan pentingnya penerapan asas prioritas dalam penegakan hukum, dengan urutan: keadilan sebagai prioritas utama, disusul oleh kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Prinsip ini dikenal sebagai asas prioritas baku Gustav Radbruch, dan dianggap

⁷⁶ Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Varia Peradilan 2011), hlm 304. <https://badilag.mahkamahagung.go.id> Diakses tanggal 9 Mei 2025

sebagai perkembangan teoritis yang lebih maju dibandingkan teori-teori hukum yang bersifat etis, utilitarian, maupun normatif-dogmatik.⁷⁷



⁷⁷ Achnad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana 2017), hlm 67-68.
<https://books.google.co.id/> Diakses tanggal 9 Mei 2025

BAB III
DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOREJO NOMOR
399/Pdt.G/2023/PA.Pwr TENTANG NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD
ITSBAT NIKAH KUMULASI CERAI GUGAT POLIGAMI

A. Deskripsi Kasus Dalam Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr

1. Duduk Perkara

Perkara nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr adalah perkara permohonan itsbat nikah sekaligus cerai gugat yang diajukan oleh istri yang berumur 43 tahun di Pengadilan Agama Purworejo. Perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo pada tanggal 20 Maret 2023. Pemohon-Penggugat adalah seorang wanita muslim yang pernah menikah dengan seorang pria muslim yang bernama XXXX kemudian cerai, selanjutnya Pemohon menikah lagi dengan pria muslim lain yaitu Termohon pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan dilangsungkan ijab qabul antara termohon dengan wali nikah pemohon yaitu H. Slamet Pranowo dengan saksi Supangkat dan Sri S dengan mahar berupa Giwang mas 8 gram dibayar tunai sehingga memenuhi syarat dan rukun perkawinan atau pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah sah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 (1) yang menyatakan: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan hukum masing-masing agamanya. Bahwa setelah akad nikah sampai Permohonan itsbat nikah dan gugatan cerai ini diajukan, Pemohon dan Termohon tidak pernah

mendapat atau mengurus akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga pernikahan tersebut tidak atau belum dicatatkan di KUA. Oleh karena itu, pemohon merasa perlu dan cukup beralasan secara hukum untuk mohon agar dilakukan itsbat nikah antara pemohon dan termohon dinyatakan atau sah sempurna menurut agama dalam ini Islam dan negara. Hasil pernikahan antara pemohon dan termohon tersebut telah lahir seorang anak yang sudah berumur 3 tahun. Antara pemohon dan termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai secara hukum Negara maupun pindah agama.

Semula perkawinan antara penggugat-pemohon dan tergugat-penggugat berjalan harmonis tanpa ada masalah besar yang berarti, namun kemudian biduk rumah tangga atau keluarga penggugat-pemohon dan tergugat-termohon mulai goyah atau guncang dan retak yang memicu timbulnya pertengkaran yang bahkan diakibatkan oleh hal hal yang kecil atau sepele. Bahwa orang tua (keluarga) penggugat telah berupaya untuk mendamaikan perselisihan dimaksud namun tidak berhasil dan pertengkaran tersebut berlangsung terus menerus dan tidak mungkin dapat didamaikan lagi. Bahwa pertengkaran memuncak sekitar bulan September 2022 dan tergugat sudah pernah mengucapkan kata talaq terhadap penggugat sehingga sebenarnya secara hukum Islam sudah tidak ada lagi ikatan pernikahan, dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka sirna dan gagal sudah maksud atau tujuan pernikahan antara

penggugat dan tergugat untuk membina keluarga yang hidup bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pupus juga niat penggugat membentuk keluarga Sakinah mawaddah wa rahmah bersama tergugat. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam mempunyai dasar hukum menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama agar mengirim Salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap pada KUA dimana penggugat dan tergugat berdomisili untuk dicatat atau didaftar pada buku register yang disediakan untuk itu.

Dengan dalil-dalil di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan semua permohonan pemohon.

2. Petitim (Tuntutan)

Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon – Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan dan/atau mengukuhkan pernikahan antara pemohon dan Termohon yang dilakukan pada tanggal

17 Oktober 2017 di xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Kelurahan/Desa Bedonokluwung, Kecamatan Kemiri, adalah sah. Menjatuhkan talaq bain sughro Tergugat atas Penggugat, sehingga putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian. Memerintahkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama agar mengirim Salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap pada Kantor Urusan Agama Penggugat dan Tergugat berdomosili untuk dicatat atau didaftar pada buku yang disediakan untuk itu. Menghukum Tergugat-Termohon untuk membayar biaya perkara.

3. Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXXXXXXXXX tertanggal 08-05-2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu di beri tanda (P1). Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK XXXXXXXXXXXX tertanggal 11-05-2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda (P2). Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepada Keluarga Pemohon No. XXXXXXXXXXXX tertanggal 20-10-2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda (P3). Fotokopi Akta cerai nomor 0231/AC/2017/PA.Pwr yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Purworejo. Bukti surat tersebut

telah diberi tanda (P4).Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tanggal 3 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda (P5).

Selain alat bukti surat diatas, Pemohon mengajukan saksi ke meja Pengadilan. Saksi 1 umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di alamat pihak, Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Jawa Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai anak kandung Penggugat dari pernikahan sebelumnya, bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, bahwa jarak pernikahan Penggugat dan Tergugat sekitar jaraknya 1 atau 2 tahun setelah Penggugat bercerai dari suami sebelumnya tapi saksi lupa tahun persisnya. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah penggugat. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah pak Slamet Pranowo atau kakek saksi. Bahwa saksi tidak mengetahui yang ditunjuk sebagai saksi akad nikah Penggugat dan Tergugat. Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat disaksikan oleh banyak orang. Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat. Bahwa status tergugat masih mempunyai istri saat menikah dengan penggugat. Bahwa penggugat meminta diceraikan dari tergugat karena dahulu sering bertengkar dan telah pindah rumah sejak tahun 2022 namun saksi tidak mengetahui

permasalahannya. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil.

Saksi 2 binti Harjodikoro umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx xxxx, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibi Penggugat. Bahwa saksi Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah karena untuk menggugat cerai Tergugat. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2017. Status saat pernikahan, Penggugat sudah cerai hidup sedangkan Tergugat masih memiliki istri. Penggugat dengan Tergugat menikah di rumah Penggugat di Desa Bedonokluwung, Kecamatan Kemiri, xxxxxxxxxx. yang menjadi wali nikah adalah pak Slamet Pranowo, bapak Penggugat. Saksi lupa yang mengijabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan banyak orang. Saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat sirri. Status Tergugat saat menikah dengan Penggugat katanya mempunyai istri. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Purworejo dan kadang di Bekasi karena memiliki rumah juga di Bekasi. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxx yang lahir tahun 2019. Tergugat telah pergi sejak tahun 2022 dan tidak pernah Kembali. Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi melihatnya sendiri. Penyebab pertengkaran karena Penggugat jarang dikasih uang.

4. Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas.

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mengajukan itsbat nikah untuk cerai gugat.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan itsbat nikah, Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat pernah menikah dengan pria lain tapi kemudian cerai pada sekitar bulan Februari atau April 2017, selanjutnya Penggugat menikah lagi dengan Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2017 di xxxxxxxx, Kelurahan Bedonokluwung, Kecamatan Kemiri, xxxxxxxx xxxxx dengan wali nikah H. Slamet Pranowo, saksi Supangkat dan Sri S. dengan mahar Giwang mas 8 gram dibayar tunai, saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dihadiri 30 orang dari keluarga Penggugat dan Tergugat, status Tergugat saat pernikahan masih terkat hubungan pernikahan dengan perempuan lain yaitu seorang istri di Arab Saudi, istri di Banjarnegara yang bernama xxxxx dan istri di Jakarta yang bernama xxxxx.

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya. *In casu*, berdasarkan gugatan Penggugat yang terkait dengan pengesahan pernikahan maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan yang telah memenuhi ketentuan agama dan perundang-undangan namun belum dicatatkan?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan serta berdasarkan pokok sengketa di atas maka Penggugat dibebankan pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR jo. pasal 1865 KUHPerdara.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan P.1 P.2 P.3 P.4 dan P.5 serta 2 orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 secara formil adalah akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang sebagaimana pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara. Secara materil bukti P.1 dan P.3 tersebut menerangkan identitas dan domisili Penggugat, dengan demikian bukti P.1 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan membuktikan Penggugat dinilai memiliki *legal standing in judicio* (kedudukan hukum) dalam perkara ini untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Purworejo.

Menimbang bahwa bukti P.3 meskipun hanya fotokopi tanpa ditunjukkan yang aslinya namun telah dikuatkan dengan bukti P.1 (KTP Penggugat) maka Majelis Hakim menilai semakin menguatkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah xxxxxx xxxx.

Menimbang bahwa bukti P.4, meskipun Penggugat tidak menunjukkan aslinya namun akta cerai dan putusan yang mendasarinya tersebut telah terdaftar dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Peradilan Agama Purworejo dengan demikian maka secara formil bukti P.4 tersebut diterima Majelis Hakim baik secara formil maupun materil sehingga telah terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan ikatan pernikahan lagi dengan pria lain.

Menimbang bahwa secara formil bukti P.5 adalah fotokopi dan tidak ada bukti lainnya yang menguatkan maka sebagaimana pertimbangan sebelumnya secara formil tidak dapat diterima dan secara materil tidak dapat dipertimbangkan bukti P.5 tersebut.

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan 147 HIR.

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat pada lokoknya telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar tahun 2017 namun kedua saksi tidak mengetahui tentang pernikahannya tidak tercatat atau sirri, kedua saksi juga menerangkan bahwa yang

menjadi wali nikah Penggugat adalah bapak Slamet Pranowo dan status Penggugat saat menikah adalah cerai hidup sedangkan status Tergugat masih beristri, sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah.

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah keterangan yang dilihat dan diketahui sendiri oleh para saksi dan saling bersesuaian sehingga telah bersesuaian dengan ketentuan pasal 171 HIR dan 171 HIR.

Menimbang bahwa berdasarkan peryimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sebelum Majelis Hakim memeriksa materi perkara tentang pengesahan nikah (itsbat nikah) maka Majelis Hakim terlebih dahulu memperimbangkan formil perkara yang diajukan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil posita Penggugat bahwa status Penggugat saat menikah dengan Tergugat yakni tidak memiliki ikatan hubungan dengan laki-laki lain atau berstatus janda dan berdasarkan bukti P.4 (akta cerai) sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat perkawinan untuk menikah lagi dengan laki-laki lain sebagaimana ditentukan pasal 9 dan 11 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 Jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat (*Posita/Fundamentum Petendi*) bahwa status Tergugat saat menikah

dengan Penggugat yakni masih memiliki ikatan perkawinan dengan perempuan lain yaitu seorang istri di Arab, seorang istri di Banjarnegara, seorang istri di Jakarta. Dengan kata lain pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan poligami, lebih dari satu istri dengan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Kedua saksi Penggugat juga menguatkan adanya ikatan hubungan perkawinan Tergugat dengan perempuan lain saat terlaksananya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan sebelumnya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yuridis Pasal 9 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 bahwa “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”. Pasal 3 ayat (2) telah mensyaratkan adanya kehendak dari pihak-pihak yang bersangkutan baik si suami, istri-istri sebelumnya dan istri yang akan dinikahinya. Selanjutnya pasal 4 mensyaratkan harus ada permohonan untuk berpoligami ke Pengadilan Agama, *in casu* tidak ada bukti yang menjadi fakta adanya penetapan izin poligami Tergugat dari Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa pada pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ditentukan, “Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Dengan demikian dalil Penggugat (*posita/Fundamentum petendi*) tentang perkawinan poligami Penggugat dan Tergugat tanpa ada izin dari Pengadilan Agama dinilai tidak mempunyai kekuatan hukum maka dengan demikian dalil *posita* Penggugat tersebut dinilai Majelis Hakim bertentangan atau tidak mendukung permintaan atau tuntutan (*petitum*) nomor 2 (dua) untuk disahkannya perkawinan atau pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1980 Tahun 1980 dengan kaidah hukum bahwa dalil *petitum* Penggugat bertentangan dengan dalil *posita* Penggugat sendiri maka secara formil gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Nietontvankelijke Verklaard (NO)*.

Menimbang bahwa selain itu, berdasarkan rumusan hukum kamar agama yang tertuang dalam huruf C angka 8 surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan telah ditentukan bahwa “Permohonan istbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan permohonan pengesahan nikah

(itsbat nikah) Penggugat atau petitum 2 (dua) Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

Menimbang bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat nikah) ini adalah kumulasi dengan gugatan perceraian dan perkara itsbat nikah tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan perceraian karena karena sebagai perkara dasar dari gugatan perceraian tersebut serta sebelumnya telah dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan sendirinya tuntutan gugatan perceraian yang ada ada petitum 3 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang bahwa terkait dengan petitum 4, dinilai Majelis Hakim juga terkait erat dengan petitum 2 dan 3 yang sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima maka petitum 4 juga dinyatakan seluruh petitum atau gugatn Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara.

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memutus perkara ini secara verstek sesuai dengan Pasal 125 HIR.

Menimbang bahwa meskipun perkara Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Penggugat.

5. Amar Putusan

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir
- b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) seluruhnya dengan verstek
- c. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah oleh Kami Abdurrahman, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ita Qonita, S.H.I dan Saiful Rahman, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Mauludin, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat.

BAB IV
ANALISIS NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD TERHADAP ITSBAT
NIKAH POLIGAMI

A. Analisis Pertimbangan Hakim dari Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PA. Pwr terkait *Niet Ontvankelijke Verklaard* Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat Poligami.

Berikut merupakan analisis pertimbangan hakim terhadap itsbat nikah kumulasi cerai gugat poligami dalam putusan nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr. Dalam putusan tersebut tampak bahwa majelis hakim lebih mengutamakan nilai kepastian hukum dibandingkan dengan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi pihak pemohon, sehingga permohonan itsbat nikah akhirnya tidak diterima. Dalam pertimbangan majelis hakim menekankan adanya cacat formil dan antara posita dan petitum bertentangan dalam putusan tersebut.

Meskipun pernikahan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan menurut syariat Islam namun berdasarkan saksi dan Pemohon mengatakan bahwa Termohon masih mempunyai ikatan pernikahan dengan wanita lain tanpa izin Pengadilan atau tidak sesuai dengan prosedur Poligami, Perkawinan tersebut telah melanggar Undang-undang Perkawinan, karena Termohon/Tergugat masih terikat pernikahan dengan perempuan lain maka Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat melanggar atau bertentangan dengan pasal 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Pasal 3 ayat (2) telah mensyaratkan adanya kehendak dari pihak-pihak yang

bersangkutan baik si suami, istri-istri sebelumnya dan istri yang akan dinikahinya. Selanjutnya pasal 4 mensyaratkan harus ada permohonan untuk berpoligami ke Pengadilan Agama. Serta diatur pada Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ditentukan “Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama terhadap keinginan seseorang untuk berpoligami memiliki sifat evaluatif. Fungsi evaluatif mengacu pada keberlakuan suatu norma hukum yang dilihat dari kandungannya, apakah dianggap benar, bernilai, atau memiliki arti penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Jika suatu aturan hukum dinilai atau penting berdasarkan isinya, maka aturan tersebut memiliki daya ikat, dan masyarakat berkewajiban untuk mematuhi.⁷⁸ Dengan demikian, izin poligami bukan bersifat administratif semata, melainkan bertujuan agar praktik poligami yang dijalankan tidak melanggar ketentuan hukum dan tetap selaras dengan cita-cita atau nilai-nilai ideal dalam sistem hukum.

Seseorang yang melakukan poligami siri artinya telah melakukan tindakan melawan hukum dengan tidak mematuhi undang-undang yang berlaku. Apabila ingin mengesahkan perkawinannya melalui Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan Itsbat Nikah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat

⁷⁸ Oemar Moechthar Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia* (Airlangga University Press, 2019). Diakses tanggal: 11 April 2025

dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”

Dalam perkara Nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr hakim terlebih dahulu menyelesaikan permohonan istbat nikah, guna untuk mengesahkan pernikahannya, sebagai salah satu syarat pemberkasan perceraian di Pengadilan Agama. Bahwa dalam perkara itsbat nikah ini, pihak Permohon mengajukan permohonan untuk memperoleh pengesahan atas pernikahannya, meskipun hanya ia seorang diri yang hadir dipersidangan. Sebelumnya, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan layak ke alamat tempat tinggal masing-masing. Namun, pada saat persidangan berlangsung, pihak Termohon/Tergugat tidak hadir, sehingga proses pemeriksaan hanya dilakukan terhadap Pemohon/Penggugat termasuk kelengkapan dokumen yang diajukan. Selain itu, Pemohon/Pemggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah di bawah sumpah pengadilan. Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan dianggap cukup, majelis hakim kemudian mempertimbangkan dan bermusyawarah untuk memutus perkara, sebagai Langkah kehati-hatian guna menghindari putusan yang tidak tepat.

Sesuai dengan pertimbangan hakim pada putusan nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr, hakim menggunakan SEMA nomor 3 tahun 2018 sebagai acuannya dengan berisi “Permohonan Itsbat Nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. untuk menjamin kepentingan anak dapat mengajukan asal usul anak.” Permohonan Pemohon/Penggugat tidak diterima karena

poligami siri dianggap tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika pernikahan poligami mereka disahkan tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, hal ini dapat dianggap sebagai upaya menghindari prosedur hukum yang sah. Dalam hal ini, izin poligami menjadi syarat formal yang wajib dipenuhi untuk pengajuan Itsbat Nikah Poligami. Selama suami belum mendapatkan izin dari Pengadilan, secara hukum ini belum memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus secara tegas menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Bahwa karena perkara itsbat nikah ini adalah kumulasi dengan gugatan perceraian dan perkara itsbat nikah tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan perceraian karena sebagai perkara dasar dari gugatan perceraian tersebut serta sebelumnya telah dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan sendirinya tuntutan gugatan perceraian yang ada pada petitum dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dengan demikian Majelis Hakim memberikan solusi yang tertuang dalam SEMA nomor 3 tahun 2018 untuk pernikahan poligami siri yaitu mengajukan permohonan asal usul anak.

Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji pertimbangan tersebut melalui lensa teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch. Dalam teori ini, keadilan dipandang sebagai bagian dari kebudayaan yang berakar pada nilai-nilai moral, yang mengharuskan perlakuan yang adil bagi setiap orang di hadapan

hukum. Sementara itu, asas kemanfaatan lebih menitikberatkan pada perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Di sisi lain, kepastian hukum ditekankan melalui upaya menciptakan keseimbangan antara tindakan pelanggaran dan sanksi yang dijatuhkan.⁷⁹

Teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menyebutkan bahwa hukum harus mencakup tiga nilai utama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam penolakan permohonan itsbat nikah dalam praktik poligami, hakim tidak hanya berpegang pada aturan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai yang lebih luas untuk memastikan bahwa hukum dijalankan secara adil dan memberikan dampak positif bagi semua pihak.

1. Teori Keadilan (Filosofis)

Keadilan dianggap sebagai suatu kebajikan serta sifat dalam diri manusia, tempat munculnya nilai-nilai moral yang baik. Keadilan yang bersifat subjektif, sering disebut keadilan sekunder, dapat tercapai melalui ketulusan dalam mencari kebenaran yang tulus dan murni, bukan sekadar berdasarkan perasaan terhadap bentuk keadilan yang objektif atau primer. Menurut Gustav Radbruch, esensi dari keadilan terletak pada prinsip kesetaraan, yaitu bahwa individu yang berada dalam kondisi yang sama

⁷⁹ Markus Y. Hage Satjipto Rahardjo, Bernard L. Tanya, Yoan Simanjuntak, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm 130-131. <https://lib.ui.ac.id/detail?id> Diakses tanggal: 11 April 2025

harus diperlakukan secara sama, sedangkan mereka yang berbeda harus diperlakukan sesuai dengan perbedaan yang ada.⁸⁰

Keadilan ialah idaman setiap manusia dalam penegakan hukum sekaligus merupakan perintah dari Tuhan. Dengan terwujudnya keadilan, maka kepedulian dan rasa tanggung jawab warga negara terhadap hukum dapat diwujudkan.⁸¹ Hakim dalam proses menemukan hukum bisa merujuk pada yurisprudensi serta pendapat para ahli hukum atau doktrin. Sementara itu, saat menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai bagian dari dasar hukumnya, hakim perlu merujuk pada bunyi Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 yaitu:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Undang-undang tersebut digunakan hakim sebagai pijakan dalam menemukan suatu hukum.

Aspek keadilan, jika melihat putusan hakim dalam menolak permohonan dengan nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr. jika ditelaah dari nilai keadilan, belum lah tercapai. Hal ini karena keadilan yang dituntut dalam petitum oleh Pemohon/Penggugat agar diterima justru majelis hakim tidak mengabulkannya. Sehingga perkawinan Pemohon/Penggugat belum diakui oleh negara, anak hasil pernikahan bisa saja kesulitan dapat

⁸⁰ Markus Y. Hage Satjipto Rahardjo, Bernard L. Tanya, Yoan Simanjuntak, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm 133-134. <https://lib.ui.ac.id/detail?id> Diakses tanggal: 11 April 2025

⁸¹ I Gede Suranaya Pandit, “Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi” Publik, *Jurnal Public Inspiration*, Vol.1 No. 1No. 1 (2016); Desember hlm 2-3. doi: <https://doi.org/10.22225/pi.1.1.2016,14-20>, Diakses tanggal 11 April 2025

akta lahir, hak waris, dan perlindungan lainnya. Seharusnya tujuan hukum melindungi bukan malah menambah penderitaan bagi para pencari keadilan. Namun dalam putusannya majelis hakim tetap berpegang teguh pada Pasal 9 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 56 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Menurut Gustav, apabila suatu hukum justru menyebabkan penderitaan, tidak memberikan perlindungan, atau merugikan pihak tertentu, maka hukum tersebut tidak dapat diterapkan secara mutlak. Dengan kata lain, meskipun suatu aturan hukum sah secara formal, apabila penerapannya menghasilkan ketidakadilan, maka hukum tersebut belum mencerminkan hukum yang ideal dan belum menjalankan fungsinya dengan baik. Berkaitan dengan nilai keadilan bagi pelaku poligami yang tidak tercatat, tapi ada solusi yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa anak yang tidak mempunyai akta kelahiran dapat diajukan permohonan penetapan asal-usul anak oleh orang tuanya ke Pengadilan dengan membawa bukti-bukti yang memenuhi syarat.

2. Teori Kemanfaatan (Sosiologis)

Setiap orang memandang hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah dan meraih kebahagiaan. Nilai kemanfaatan hukum akan tercapai jika hakim dalam menegakkan hukum tidak hanya terpaku pada teks aturan atau semata-mata mengejar keadilan. Lebih dari itu, hakim sebaiknya mempertimbangkan apakah putusan yang diambil memberikan manfaat nyata bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara.

Saat menerapkan undang-undang atau hukum positif yang berlaku, keputusan hakim idealnya didasarkan pada sejauh mana hukum tersebut dapat memberi manfaat bagi para pencari keadilan. Menurut Gustav Radbruch, dalam konteks nilai kemanfaatan, ketidaksetaraan tetap memiliki peran penting, dan hukum diharapkan mampu memenuhi nilai-nilai pribadi (*individual values*), nilai-nilai bersama (*collective values*), dan nilai-nilai kerja (*work values*), meskipun dalam praktiknya, ketiga nilai ini tidak selalu dapat diwujudkan secara seimbang.

Mengenai analisis pertimbangan hakim pada putusan nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr. jika dilihat dari nilai kemanfaatan hukum belum dapat dicapai. Putusan tersebut belum mampu menghadirkan rasa keadilan dalam bentuk terpenuhinya hak serta kemanfaatan yang semestinya dapat diraih, yaitu dokumen resmi berupa akta perkawinan yang akan digunakan sebagai syarat perceraian. Keberadaan akta tersebut menjadi dasar penting untuk menjamin legalitas dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon/Penggugat. Dengan diakuinya pernikahan secara sah, berbagai kelengkapan administratif lainnya pun akan lebih mudah diurus. Selain itu, hal ini juga berampak positif terhadap pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak, seperti hak atas pengasuhan, Pendidikan, nafkah, dan bentuk perlindungan lainnya.

Dalam posita putusan nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr. permohonan digunakan diajukan untuk mengurus perceraian yang rumah tangga Pemohon/Pemohon dan Termohon/Tergugat sudah retak goyah yang

memicu timbulnya pertengkaran yang bahkan diakibatkan oleh hal hal kecil, keluarga pemohon pun sudah berupaya untuk mendamaikan perselisihan dimaksud namun tidak berhasil dan pertengkaran tersebut terus menurus dan tidak mungkin didamaikan lagi. Dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka sirna dan gagal sudah maksud atau tujuan pernikahan antara pemohon dan termohon berdasarkan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menurut peneliti berdasarkan putusan nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr. nilai kemanfaatan belum tercapai sebab pemohon tidak mendapatkan kebahagiaan berupa tercapainya hak-hak yang dituntut pada petitum dengan tujuan untuk mengurus perceraian serta administrasi anaknya seperti akta kelahiran serta kebutuhan lainnya. Setelah pembacaan putusan majelis hakim merekomendasikan pemohon untuk mengajukan permohonan asal usul anak sesuai dengan SEMA nomor 3 tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan telah ditentukan.

Jadi dalam perkara ini hakim memutuskan untuk tidak mengabulkan permohonan itsbat nikah demi mendahulukan nilai kepastian hukum dari pada nilai keadilan dan nilai kemanfaatan. Maka penetapan ini dapat memberi kejelasan hukum atas sah tidaknya perkawinan tersebut meskipun dalam hal ini dinilai tidak adil.

3. Teori Kepastian Hukum (Yuridis)

Pada konteks kepastian hukum, penerapan hukum kerap kali dinilai tidak selalu mencerminkan keadilan atau memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Namun demikian, kepastian hukum tetap dipandang sebagai elemen yang sangat krusial, meskipun pelaksanaannya terkadang dianggap tidak adil. Dalam hal ini, terdapat sebuah adagium yang menarik yaitu "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang intinya menyatakan bahwa tujuan utama dari hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, Dengan kata lain, keadilan dipandang sebagai fondasi paling mendasar dalam sistem hukum. Keadilan berfungsi sebagai penyeimbang, terutama bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh penerapan hukum secara formal. Walaupun kepastian hukum tidak selalu mampu menghadirkan keadilan yang ideal, prinsip ini menekankan pentingnya menjadikan hukum sebagai alat yang adil dan mampu memberikan perlindungan bagi mereka yang menjadi korban dari ketidakadilan hukum.

Selanjutnya dari segi kepastian hukum, tidak diterimanya putusan nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr. ini menunjukkan bahwa hukum harus ditegaskan secara konsisten dan tidak boleh dilanggar begitu saja, Undang-undang dengan jelas menyebutkan bahwa poligami hanya diperbolehkan apabila telah memperoleh izin resmi dari Pengadilan. Majelis hakim merujuk pada Pasal 9 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Kedua regulasi tersebut mengemukakan perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua,

ketiga, keempat tanpa ada izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam kasus dengan nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr. Pemohon sudah mengetahui bahwa Termohon saat pernikahan dilangsungkan masih terikat hubungan pernikahan dengan perempuan lain yaitu seorang istri di Arab Saudi, seorang istri di Banjarnegara dan seorang istri di Jakarta. Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon melanggar Pasal 9 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang No.16 tahun 2019 bahwa “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”, Pasal 3 ayat (2) telah mensyaratkan adanya kehendak dari pihak-pihak yang bersangkutan baik si suami, istri-istri sebelumnya dan istri yang akan dinikahnya. Selanjutnya Pasal 4 mensyaratkan harus ada permohonan untuk berpoligami ke Pengadilan Agama. Sedangkan tidak ada bukti yang menjadi fakta adanya penetapan izin poligami Termohon dari Pengadilan Agama.

Menurut penulis, dari bunyi regulasi tersebut yang dijadikan oleh majelis hakim untuk menolak permohonan itsbat nikah Pemohon, sudah tepat. Majelis hakim menyatakan bahwa putusan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum mencakup dua aspek yang saling berhubungan, yaitu kepastian hukum melalui hukum, di mana keadilan menjadi bagian penting dalam

mewujudkan kepastian tersebut, serta kepastian hukum dalam hukum, yang berarti aturan hukum jelas, tidak menimbulkan ambiguitas atau multitafsir, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak.

Secara ideal, penegakan hukum seharusnya mampu mencakup ketiga unsur utama. Namun, dalam realitasnya, ketiga nilai tersebut sering kali mengalami benturan. Untuk menghadapi situasi semacam ini, Gustav Radbruch mengemukakan gagasan tentang asas prioritas. Menurutnya, ketika terjadi konflik di antara nilai-nilai dasar hukum, maka harus ditentukan skala prioritas, keadilan menempati urutan pertama, disusul oleh kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Radbruch memandang nilai keadilan sebagai yang paling penting, mengungguli nilai kemanfaatan dan kepastian hukum. Sementara itu, kepastian hukum ditempatkan sebagai nilai yang paling rendah dalam hirarki penegakan hukum yang ideal serta menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam sistem hukum yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.⁸²

Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr yang menolak permohonan itsbat nikah kumulasi cerai gugat dengan amar *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*, menunjukkan bahwa hakim sangat menekankan pentingnya kepastian hukum. Penekanan ini sejalan dengan teori Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum memiliki tiga orientasi utama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam perkara ini, tampak bahwa

⁸² Dino Rizka Afdhali & Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal*, Vol.6 No.2, Desember 2023, hlm. 560, <https://doi.org/10.56301/CSJ.V6I2.1078>. Diakses tanggal: 17 Mei 2025

hakim lebih berpijak pada aspek kepastian hukum, khususnya berkaitan dengan syarat-syarat formal seperti tidak adanya izin poligami dari pengadilan agama dan ketidaksesuaian antara posita dengan petitum. Akan tetapi, penegakan kepastian hukum semacam ini ternyata berdampak pada terabaikannya perlindungan terhadap kelompok yang lemah, yaitu perempuan dan anak. Konsekuensinya, dua tujuan hukum lainnya yakni keadilan dan kemanfaatan tidak terwujud secara optimal. Dalam hal ini, prinsip keadilan substantif yang dikedepankan oleh Radbruch tampaknya diabaikan. Radbruch menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, apabila hukum positif bertentangan secara nyata dengan nilai-nilai keadilan, maka keadilan harus lebih diutamakan daripada ketaatan terhadap norma hukum yang kaku.

Seperti pandangan Immanuel Kant dalam karyanya *The Critique of Pure Reason*, Kant menekankan pentingnya rasionalitas manusia sebagai dasar untuk memahami hukum, yang tidak cukup hanya dilihat secara empiris, tetapi harus dikaji dari sisi normative bagaimana hukum seharusnya berfungsi. Dalam pandangan Kant, hukum tidak boleh hanya mengedepankan bentuk formal, melainkan juga harus mengakomodasi prinsip moral dan rasionalitas praktis dalam penerapannya.⁸³

Bila dihubungkan dengan perkara itsbat nikah yang dikumulasi dengan cerai gugat ini, maka secara normatif tujuan permohonan tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum atas status anak serta

⁸³ Immanuel Kant, *The Critique Of Pure Reason* (Diterjemahkan dan diedit oleh Paul Guyer)

memberikan keadilan bagi istri yang hendak mengakhiri pernikahan yang tidak harmonis. Dalam kerangka pemikiran Kant, setiap manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat semata. Maka, ketika permohonan tidak diterima hanya karena alasan administratif, tanpa memperyimbangkan dampak sosial dan moral terhadap pihak yang dirugikan, hal itu menunjukkan kegagalan dalam menerapkan prinsip rasionalitas universal yang menjadi dasar pemikiran hukum Kant.

Meskipun dalam Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr hakim menyatakan permohonan itsbat nikah kumulasi cerai gugat sebagai *Niet Ontvankelijke Verklaard*, namun setelah itu muncul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan titik terang terhadap perlindungan hukum anak luar kawin, termasuk yang lahir dari pernikahan tidak tercatat. Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengubah makna Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, yang sebelumnya menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan juga dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa ia memiliki hubungan darah sebagai ayahnya”.

Dalam perspektif Gustav Radbruch, keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi representasi nyata dari penerapan keadilan substantif yang selama ini cenderung terabaikan dalam

praktik hukum positif yang kaku dan formalistik. Putusan MK menunjukkan bahwa ketika hukum positif membatasi hak-hak anak hanya karena status hukum pernikahan orang tuanya, selaras dengan itu, dalam kerangka filsafat moral Immanuel Kant sebagaimana dikemukakan dalam *The Critique Of Pure Reason*, keadilan tidak boleh dipahami secara subjektif atau berdasarkan kepentingan sempit, melainkan harus berakar pada prinsip-prinsip rasionalitas dan moralitas yang universal. Dalam hal ini, anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat tetap merupakan subjek hukum yang memiliki harga diri dan hak asasi yang harus dijamin. Kant secara tegas menolak perlakuan yang menjadikan manusia hanya sebagai sarana semata, dan dalam konteks ini, anak tidak boleh dirugikan akibat administrative yang dilakukan oleh orang tuanya.

Oleh karena itu, dalam praktik peradilan agama seharusnya penanganan perkara istbat nikah kumulasi cerai gugat, khususnya yang melibatkan anak dari pernikahan yang tidak tercatat, tidak cukup hanya didasarkan pada legalitas formal semata. Aspek perlindungan terhadap hak anak juga harus menjadi pertimbangan utama, sebagaimana digariskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/-VIII/2010. Jika hukum hanya menolak permohonan berdasarkan prosedur tanpa melihat dampak sosial yang ditimbulkan, maka hukum tersebut kehilangan makna rasionalitas dan nilai etikanya. Hal ini sejalan dengan prinsip Kant bahwa manusia harus selalu diperlakukan sebagai tujuan, bukan sekedar alat. Namun demikian, karena permohonan istbat nikah kumulasi cerai gugat

tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) akibat tidak terpenuhinya syarat formil, yaitu ketiadaan izin berpoligami serta ketidaksesuaian antara posita dan petitum, maka pihak yang berkepentingan masih memiliki jalur hukum lain yang dapat ditempuh. Langkah ini khususnya penting untuk menjamin status hukum anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat.

Sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Mahkamah Agung memberikan pedoman bahwa apabila permohonan *itsbat nikah* poligami tidak diterima karena dilakukan secara siri, maka demi kepentingan anak, pihak terkait dapat mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak. Jalur hukum ini tidak hanya secara procedural, tetapi juga selaras dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang mengakui hak keperdataan anak luar nikah terhadap ayah biologisnya, asalkan dapat dibuktikan secara ilmiah atau dengan alat bukti lain menurut hukum.

Dengan kata lain, apabila inti dari permohonan *itsbat nikah* dan *cerai gugat* tersebut adalah untuk memastikan perlindungan hukum bagi anak, maka upaya hukum yang paling tepat dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) adalah dengan mengajukan permohonan asal-usul anak, alih-alih tetap memaksakan pengesahan pernikahan yang telah ditolak secara formil oleh pengadilan. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa hukum harus bersifat

reflektif dan rasional, mencerminkan cita-cita hukum menurut Kant dan keadilan substantif sebagaimana diajarkan oleh Radbruch.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perkara *Niet Ontvankelijke Verklaard* Itsbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat Poligami (Studi Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr.)

Sesuai rumusan masalah bagaimana tinjauan hukum islam mengenai ditolaknya Itsbat nikah kumulasi cerai gugat poligami dengan putusan nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr. maka pada sub bab ini adalah analisis terhadap putusan tersebut. Setelah mencermati penetapan majelis hakim seperti dideskripsikan diatas, Peraturan perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya telah mengandung seluruh makna dari Al-Qur'an secara substansi, tanpa ada yang bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an maupun Hadis. Namun, mengingat perjuangan kemerdekaan Indonesia melibatkan berbagai elemen bangsa, tidak hanya umat Islam, serta adanya keberagaman suku, budaya, dan agama, maka Indonesia tidak menetapkan diri sebagai negara yang berdasarkan satu agama tertentu. Namun, yang dimaksud oleh penulis dalam meninjau persoalan ini dari sudut pandang hukum Islam adalah hukum Islam yang murni berdasarkan kajian fikih, yang tentunya masih memiliki ruang atau celah untuk dikaji lebih lanjut.

Melihat pentingnya pencatatan perkawinan dan kaitannya sangat erat dengan itsbat nikah, muncul pembahasan mengenai status hukum pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi. Hal ini menimbulkan perbedaan pandangan dalam Islam terkait hukum melangsungkan pernikahan tanpa pencatatan. Pencatatan pernikahan dipandang mampu membawa kemaslahatan dan

menciptakan keteraturan dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, selama pencatatan tersebut menghasilkan manfaat bagi pasangan dan masyarakat, maka mencatatkan pernikahan dapat dianggap sebagai kewajiban hukum.⁸⁴ Dalam situasi saat ini, pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan bagi setiap individu. Hal ini disebabkan oleh banyaknya dampak negatif yang bisa muncul apabila pernikahan tidak dicatat secara resmi. Islam menekankan pentingnya menghindari segala bentuk kemudharatan, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fikih yang menyatakan bahwa segala bahaya atau kerugian harus dihindari sebisa mungkin yang artinya “*Kemudharatan harus dihilangkan*”

Seperti dalam petitum Termohon, masih terikat pernikahan dengan perempuan lain dengan begitu pernikahan antara Pemohon dan Termohon ialah pernikahan poligami yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) kecamatan setempat. Poligami sendiri dalam islam tidaklah serta merta diperbolehkan. Dalam ajaran Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat yang ketat. Seorang pria boleh menikahi hingga empat orang istri, asalkan ia mampu bersikap adil dalam hal kebutuhan nafkah, tempat tinggal, serta pembagian waktu di antara para istri. Namun, jika ada rasa khawatir tidak bisa berlaku adil, maka Islam secara tegas menganjurkan untuk menikahi satu istri saja. Poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak dilatarbelakangi oleh kebutuhan biologis atau sekadar keinginan untuk memperoleh keturunan. Dalam pernikahannya, Rasulullah

⁸⁴ Fahed Zurrofin Rozendana, Kasuwi Saiban, dan Noer Yasin, “Isbat Nikah pada Perkawinan Siri Poligami Tinjauan Perbandingan Hukum Positif dan Maslahah Mursalah”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 5 No. 1, Maret 2024 hlm 114, doi: 10.15575/as.v2i2.14327. Diakses tanggal: 18 Mei 2025.

menikahi wanita-wanita yang sebagian besar sudah berusia lanjut, kecuali Aisyah. Selain itu, poligami beliau juga tidak dilakukan dalam keadaan biasa, melainkan dalam situasi-situasi khusus seperti saat jihad, perjuangan, dan pengabdian, dengan tujuan utama untuk berdakwah serta menyebarkan ajaran Islam.⁸⁵

Disisi lain poligami yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon ialah Poligami siri. Pernikahan siri ialah pernikahan yang dilakukan semata-mata berdasarkan aturan agama dan/atau adat istiadat, tanpa diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, serta tidak didaftarkan secara resmi kepada petugas pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam, atau di Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim.⁸⁶ Seperti yang telah diuraikan dalam putusan bahwa Pemohon dan Termohon setelah akad sampai Permohonan Itsbat Nikah dan gugatan cerai ini diajukan, Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Adapun Pernikahan siri ini memiliki lebih banyak kerugian dibandingkan manfaatnya. Oleh karena itu, para ulama terdahulu menentang praktik ini karena dinilai bertentangan dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, nikah siri hanya sah menurut agama, namun tidak diakui secara hukum. Hal ini disebabkan karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi kepada pihak yang berwenang. Nikah siri umumnya hanya memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara agama, seperti adanya calon mempelai, wali,

⁸⁵ Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional", *Skripsi*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm 59. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/> Diakses tanggal: 12 April 2025

⁸⁶ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, (Jakarta: Transmedia Pustaka 2007) hlm. 22. <https://books.google.co.id/> Diakses tanggal 13 April 2025

saksi, serta ijab kabul. Akibatnya, jika di kemudian hari terjadi pelanggaran hukum atau kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau anak-anaknya, mereka tidak memiliki perlindungan hukum karena tidak ada bukti sah yang menunjukkan status hubungan tersebut di mata hukum. Selain itu, juga tidak memiliki hak atas harta bersama jika suatu saat ditelantarkan oleh suaminya.

Sesuai dengan putusan nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr. bahwa semula pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis tanpa ada masalah besar yang berarti, namun kemudian biduk rumah tangga atau keluarga Pemohon dan Termohon mulai goyah atau guncang dan retak yang memicu timbulnya pertengkaran yang bahkan diakibatkan oleh hal hal yang kecil atau sepele, bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kian memuncak sehingga pada sekitar bulan September tahun 2022 Termohon pernah mengucapkan kata talak terhadap Pemohon sehingga sebenarnya secara hukum syarat Islam sudah tidak ada lagi ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, maka tidak ada jalan lain bagi Pemohon kecuali dengan mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon. Dengan hal ini, Pemohon ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon. Namun, sebelum hal tersebut dilakukan, Pemohon harus terlebih dahulu mengesahkan pernikahannya dengan Termohon melalui permohonan Itsbat Nikah. Pengesahan ini perlu dilakukan sebagai syarat administratif untuk dapat melanjutkan proses gugatan cerai di Pengadilan Agama.

Dalam penetepannya majelis hakim memutus permohonan itsbat nikah dengan tidak diterima, hendaknya majelis hakim memperhatikan juga jika dilihat dari segi hukum Islam, melihat pencatatan pernikahan ialah hal yang krusal yang akan berdampak serta menyebabkan akibat hukum yang berantai panjang diantaranya adalah kewarisan, harta gono gini, akta kelahiran, serta perihal nasab dan lain sebagainya. Dalam setiap putusan hakim, seharusnya terkandung unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan secara proposional. Namun apabila ketiganya berbenturan dan harus dipilih salah satunya, maka keadilan perlu diutamakan. Hal ini karena hukum kerap kali disamakan atau dipersepsikan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan.⁸⁷

Walaupun dalam ajaran Islam tidak terdapat pengaturan secara khusus mengenai Itsbat Nikah atau pencatatan perkawinan, para ulama menetapkan hukumnya melalui metode qiyas, yaitu dengan menganalogikannya pada hal yang memiliki kesamaan alasan hukum, seperti yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yang menganjurkan pencatatan perjanjian dalam transaksi muamalah. Anjuran ini dimaksudkan agar jika di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, ada bukti kuat untuk menuntut pertanggungjawaban dan melindungi hak-hak para pihak. Ketika suatu perjanjian tidak memiliki bukti hukum yang sah, hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, dengan memiliki akta nikah, seorang istri akan memperoleh pengakuan resmi atas status pernikahannya di mata negara, sehingga tidak menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Selain itu, anak

⁸⁷ Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, (Yogyakarta, Medpress Digital, 2013), hlm 27. <https://books.google.co.id/> Diakses tanggal: 10 April 2025.

yang lahir dari pernikahan tersebut juga akan memperoleh hak-haknya sebagai anak yang sah menurut hukum.

Dalam Islam, poligami diperbolehkan asalkan memenuhi syarat tertentu, namun tidak secara eksplisit mensyaratkan izin dari Pengadilan maupun persetujuan istri-istri terdahulu, Dalam surah An-Nisa ayat 3 Islam memperbolehkan seorang pria menikahi hingga empat wanita dengan syarat mampu berlaku adil di antara mereka, baik dalam hal materi, perhatian, maupun kasih sayang. Poligami dalam Islam dipandang sebagai solusi yang ditetapkan untuk mengatasi permasalahan tertentu dalam rumah tangga. Sesuai dengan dua prinsip dasar dalam hukum Islam, yaitu keadilan dan kemaslahatan, poligami hanya dapat dibenarkan apabila kedua prinsip tersebut benar-benar terpenuhi. Praktik poligami harus dilandasi oleh niat untuk menciptakan kebaikan dalam keluarga serta memenuhi syarat keadilan antara suami, istri-istri, dan anak-anak mereka. Oleh karena itu, jika poligami dilakukan semata-mata demi memenuhi hawa nafsu, mengejar gengsi, atau sekedar status sosial di tengah masyarakat yang cenderung hedonis dan materialistis, serta mengabaikan nilai keadilan dan kemaslahatan, maka poligami tidak dapat dibenarkan dalam pandangan Islam.

Di Indonesia, meskipun secara agama poligami diperbolehkan, pelaksanaannya harus melalui proses hukum, yaitu dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Salah satu ketentuan utama dalam proses ini adalah bahwa suami harus memperoleh persetujuan dari istri sebelumnya dan menunjukkan bahwa mampu bersikap adil serta memenuhi kebutuhan lahir dan

batin seluruh istrinya. Dengan kata lain, walaupun menurut hukum Islam tidak ada keharusan mutlak untuk mendapatkan izin pengadilan atau restu dari istri terdahulu, dalam kerangka hukum positif Indonesia hal tersebut menjadi kewajiban. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan melindungi hak-hak perempuan agar praktik poligami tidak disalahgunakan.

Dalam perspektif teori *maqāṣid al-syarī'ah*, yang dapat dimaknai sebagai tujuan dan maksud Allah SWT dalam menetapkan syariat atau hukum, dijelaskan bahwa segala aturan yang diturunkan memiliki tujuan utama untuk kebaikan umat manusia. Menurut pandangan As-Syathibi, seluruh ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT semata-mata ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Syariat diturunkan tidak lain agar memberikan manfaat, menjaga kesejahteraan, dan mencegah timbulnya kerugian atau kemudharatan bagi kehidupan manusia.⁸⁸ Pencatatan perkawinan, misalnya, memiliki tujuan untuk mencegah timbulnya berbagai dampak negatif serta merta menjadi sarana dalam mengelola urusan administratif negara. Dengan adanya pencatatan, informasi terkait suatu pernikahan dapat dengan mudah dilacak dan diverifikasi. Dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*, kemaslahatan yang hendak dicapai melalui syariat dapat ditinjau dari aspek urgensi dan tingkat kepentingannya. Para ulama membagi kemaslahatan ini ke dalam tiga kategori, yaitu *al-Dārūriyyāt* (kebutuhan pokok), *al-Ḥājjīyyāt* (kebutuhan pendukung), dan *al-taḥṣīniyyāt* (kebutuhan

⁸⁸Busyro, *Maqasid Al-Syariah*, (Jakarta Timur, Kencana, 2019) hlm 106. <https://books.google.co.id/> Diakses tanggal: 10 April 2025.

pelengkap).⁸⁹ Menurut Al-Ghazali, *maslahah* diartikan sebagai segala hal yang mampu membawa kebaikan serta mencegah berbagai bentuk bahaya (*mudharat*) atau kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia. Tujuan utama dari kemaslahatan manusia mencakup lima aspek penting, yaitu menjaga agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), harta (*al-māl*). Segala upaya yang ditujukan untuk melindungi kelima aspek tersebut dikategorikan sebagai *maslahah*, sedangkan segala sesuatu yang dapat mengancam atau mengabaikannya disebut sebagai *mafsadah*.⁹⁰

Pada dasarnya tidak diterima perkara nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr permohonan Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya melalui itsbat nikah tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan hakim yang menilai bahwa terdapat hambatan hukum yang menjadi penghalang untuk menyatakan pernikahan tersebut sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Terbukti Termohon/Tergugat masih terikat tali pernikahan dengan wanita lain dan juga tidak memiliki izin poligami dari Pengadilan Agama untuk menikah lagi dengan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 56 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam.

Perkara tidak diterima permohonan itsbat nikah dapat dianggap sebagai perkara yang memiliki dampak hukum yang kompleks, karena menyangkut berbagai aspek seperti hak waris, pencatatan kelahiran, penetapan garis

⁸⁹ Busyro, *Maqasid Al-Syari'ah*, (Jakarta Timur, Kencana, 2019) hlm 109. <https://books.google.co.id/> Diakses tanggal: 10 April 2025.

⁹⁰ A. Halil Thahir, *Ijtihadi Maqasidi*, (Yogyakarta, PT. Lkis Printing Cemerlang, 2015) hlm. 36. <https://books.google.co.id/> Diakses tanggal: 11 April 2025.

keturunan (nasab), dan lainnya. Salah satu alasan mengapa seseorang memilih untuk melakukan perkawinan secara tidak tercatat (*sirri*) adalah tidak adanya persetujuan dari istri sebelumnya atau izin dari Pengadilan Agama ketika hendak melakukan poligami. Oleh sebab itu, permohonan itsbat nikah dalam konteks poligami kerap menimbulkan dilema tersendiri dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum secara adil dan menyeluruh.

Mahkamah Agung pada akhirnya tidak lagi memberikan celah hukum untuk mengesahkan praktik poligami yang dilakukan secara sirri. Hal ini ditegaskan melalui Rumusan Hukum kamar agama yang tertuang dalam huruf C angka 8 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa permohonan itsbat nikah atas pernikahan poligami yang tidak tercatat (nikah sirri), meskipun diajukan dengan alasan demi kepentingan anak, tidak dapat diterima. Sebagai gantinya, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan mengenai asal-usul anak.⁹¹

Dalam perkara nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr apabila ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, mencerminkan adanya ketegangan antara penerapan norma hukum secara formal dengan pemenuhan tujuan substansi dari syariat Islam. *Maqāṣid al-syarī'ah* sendiri merupakan kerangka normatif dalam hukum Islam yang menekankan bahwa setiap kebijakan hukum harus

⁹¹ Mukhtaruddin Bahrum, "Problematika Itsbat Nikah Poligami Sirri". Sulawesi Selatan: *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol 4, No.2 Juli 2019, hlm 198. doi: <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalahindex>. diakses tanggal 9 Mei 2025

mengarah pada perlindungan terhadap lima prinsip dasar: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al nafs*), akal (*ḥifẓ 'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Dalam putusannya, hakim memberikan pertimbangan hukum dengan menyarankan agar Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak sebagai langkah lanjutan untuk memperoleh kejelasan status hukum anak. Bahwa langkah hakim ini mengandung nilai positif dan menunjukkan adanya perhatian terhadap substansi keadilan. Meskipun permohonan tidak diterima secara formil, hakim tidak menutup ruang hukum sama sekali, melainkan memberikan alternatif yang dapat ditempuh demi melindungi hak-hak anak yang lahir dari pernikahan poligami yang tidak tercatat. Jika dianalisis dengan menggunakan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, maka tindakan hakim tersebut sejalan dengan tujuan utama syariat, terutama dalam aspek menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Permohonan asal-usul anak ini sejalan dengan spirit perlindungan hukum terhadap anak, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut menyatakan bahwa anak luar kawin tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya apabila hal tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah atau dengan alat bukti lain. Oleh sebab itu, rekomendasi hakim dalam putusan ini bukan hanya bentuk kepekaan terhadap perlindungan anak, tetapi juga menjadi bentuk penerjemahan norma konstitusional ke dalam praktik peradilan agama.

Bahwa langkah hakim ini merupakan upaya menjembatani antara kewajiban untuk menjaga prosedur hukum dan kewajiban untuk memenuhi aspek kemanfaatan hukum. Dalam pandangan *maqāṣid*, ketika suatu perkara tidak dapat dilanjutkan secara prosedural, maka masih ada tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan solusi yang maslahat. Hakim yang memberi saran untuk menempuh jalur hukum alternatif berarti telah menjalankan fungsi tersebut. Selain itu, pendekatan seperti ini juga memperlihatkan keterpaduan antara system hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Di satu sisi, maqasid mengajarkan bahwa perlindungan terhadap anak dan keturunannya merupakan bagian dari tujuan pokok syariat. Di sisi lain, putusan Mahkamah Konstitusi memberikan dasar hukum positif yang memperkuat perlindungan tersebut. Maka, dalam perkara ini terlihat bahwa hakim tidak hanya berpegang pada aturan formil, tetapi juga memperhatikan arah kebijakan hukum yang lebih luas dan berkeadilan.

Melalui jalur permohonan asal-usul anak, pihak yang dirugikan oleh tidak diterimanya permohonan awal tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh kejelasan status hukum. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak-hak anak masih bisa diwujudkan melalui mekanisme hukum yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa putusan NO tidak selalu berarti putusan yang merugikan secara total, asalkan hakim tetap membuka ruang keadilan melalui cara lain yang sah. Berdasarkan temuan ini, penulis menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi rujukan yang selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, karena keduanya mendorong perlindungan yang adil dan

menyeluruh terhadap hak-hak anak. Dalam konteks perkara ini, peran hakim dalam menyarankan jalur hukum lain menjadi kunci penting dalam memastikan kemanfaatan hukum tetap tercapai meskipun jalur awal permohonan tidak dapat diterima.

Dengan kata lain, kehadiran Putusan Mahkamah Konstitusi memperkuat legitimasi jalur permohonan asal-usul anak yang diarahkan hakim. Penulis melihat bahwa ini adalah bentuk nyata dari integrasi antara maqasid dalam hukum Islam dan arah konstitusi dalam perlindungan anak. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Purworejo ini meskipun secara hukum bersifat tidak diterima, tetap membawa nilai maslahat karena membuka pintu solusi hukum yang lebih relevan dan adil bagi anak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Niet Ontvankelijke Verklaard* Itsbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat Poligami maka dapat disimpulkan:

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat poligami, Majelis Hakim menetapkan permohonan dengan amar *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) karena permohonan dinilai cacat formil. Hal ini didasarkan pada tidak adanya izin poligami dari istri terdahulu maupun dari Pengadilan Agama serta ketidaksesuaian antara dalil (*posita*) dan tuntutan (*petitum*). Dasar hukum hakim ialah Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974. dan dikuatkan dengan huruf C angka 8 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan telah ditentukan bahwa “permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak.” Meskipun Hakim tidak menerima putusan itsbat nikah karena tidak terpenuhi syarat formil yaitu poligami tanpa izin Pengadilan Agama, hak anak tetap dapat dijamin dan

diperjuangkan secara terpisah melalui permohonan asal-usul anak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap Putusan tersebut, khususnya perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, menunjukkan bahwa meskipun putusan tersebut sah secara normatif, substansinya belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan. Tidak diterima itsbat nikah berpotensi mengabaikan perlindungan terhadap nasab, hak anak, dan hak istri, serta tidak sejalan dengan pokok syariat seperti menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Ini menunjukkan adanya ketegangan antara aspek formil hukum positif dan keadilan substansial dan hukum Islam. Dalam menjaga *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan) pemerintah mengeluarkan Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 memberikan alternatif solusi agar anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau anak diluar nikah tetap diakui hubungan keperdataannya dengan ayah biologisnya, asalkan dapat dibuktikan secara ilmiah.

B. Saran

1. Untuk masyarakat khususnya yang akan melangsungkan pernikahan secara tidak tercatat atau praktik poligami tanpa izin dari pengadilan, perlu memahami bahwa sahnya pernikahan menurut agama belum tentu memiliki kekuatan hukum apabila tidak dicatatkan secara resmi. Ketika muncul perkara seperti perceraian, harta gono gini, waris dan lain-lain. Kondisi ini dapat menjadi kendala dalam proses hukum. Oleh karena itu, penting bagi

masyarakat untuk taat pada prosedur pencatatan nikah demi kepastian hukum dan perlindungan hukum.

2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas kajian terhadap penerapan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam perkara itsbat nikah yang dikaitkan dengan cerai gugat, khususnya dalam konteks poligami tanpa izin resmi. Penelitian dapat dilakukan melalui pendekatan komparatif dengan menganalisis beberapa putusan Pengadilan Agama di wilayah lain. Tujuannya agar dapat ditemukan pola pertimbangan hakim yang beragam serta menilai sejauh mana penerapan hukum acara.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz, Dahlan dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid I* . Jakarta: Ikhtiar Baru Vanhove. 1996.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah* . Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* . Jakarta: Sinar Grafika.2007.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* . Jakarta : Sinar Grafika. 2009.
- Bahri, Zainul. *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik* . Bandung : Angkasa. 1993
- Burhanuddin. *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan Indonesia*. Jakarta: Media Presindo. 2013
- Candra, Amran Sunandi dan Mardi. *Politik Hukum: Perspektif Hukum dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* . Jakarta: Kencana. 2016.
- Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* . Jakarta: Kencana. 2016.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Putra Grafika, 2021.
- Djubaedah Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. cet ke-1 Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- dkk, Muhammad Syaifuddin. *Hukum Perceraian* . Jakarta Timur: Hukum Perceraian. 2013
- Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, Perpustakaan Nasional. 2006.
- Hakim, Endang Hadriana dan Lukman. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* . Yogyakarta: Deepublish. 2020
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Harahap, M.Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* . Jakarta: Sinar Grafika. 2001.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2005.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Kurnia, Eka. *Poligami Siapa Takut*. Jakarta: Qultum Media. 2006.

- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006
- Mapuna, Hadi Denf. *Hukum Acara Peradilan Agama* . Makassar: Alauddin Univerity Press. 2013
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1998.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* . Jakarta: Bulan Bintang. 1987.
- Mufaroha. *Perceraian dan Hak Anak (Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam)*. Surabaya: CV. Global Aksara Pres. 2021.
- Soepomo, R. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Sinar Grafika. 2005.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003.
- Syaltut, Mahmud. *Alih Bahasa Ismuha Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993
- Syihab, Umar. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. Semarang : Toha Putra Group. 1996
- Tihami, Sobari, dan Sahrani. *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap* . Jakarta: Rajawali. 2013.
- Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah* . Makassar : Humanites. 2020.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan* . Jakarta: Yayasan Pustaka. 2014.

SKRIPSI

- Gintani, Mutiara. "Poligami Antara atau Kedaruratan." UIN Raden Intan Lampung, *Skripsi*. 2019
- Herman, Tasya Nabilah. "Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Isbat Perkawinan Poligami atas dasar Nikah Siri Pasca Sema Nomor 3 tahun 2018 ." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, *Skripsi* . 2022. <https://repository.uinsyarifhidayatullah.ac.id/> Diakses tanggal 28 November 2024.
- Hidayati, ST Nor. "Analisis Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati tahun 2017-2021)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, *skripsi*. 2022. <https://repository.unissula.ac.id/> Diakses tanggal: 27 November 2024.

Janah, Nurul. "Isbat Nikah pada Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan Nomor 0288/Pdt.G/2015/PA.Mpw)." Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, *Skripsi*. 2019. <https://idr.uim-antasari.ac.id/> Diakses tanggal 29 November 2024.

Muchtar, Zainal Ali. "Itsbat Nikah sebagai Solusi Perkawinan Siri (Analisis Yuridis Putusan Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.Jr dan Nomor 0962/Pdt.G/PA.Jr Perspektif Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)." UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Skripsi*. 2022. <https://repository.uinkhachmadsidiq.ac.id/> Diakses tanggal: 28 November 2024

Mulyani, Maulidia. "Kemanfaatan Keadilan dan Kepastian Hukum Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015 terhadap Perjanjian Kawin dalam Perkawinan." *Skripsi*. 2019. Diakses tanggal: 4 Desember 2024.

Setiawan, Muhammad Bima. "Analisis terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo tentang Itsbat Nikah Pernikahan Siri (Studi Perkara Nomor: 388/Pdt.G/2020/PA.Po)." Institut Agama Islam Ponorogo, *Skripsi*. 2022. <https://idr.repository.iainponorogo.ac.id>. Diakses tanggal 28 November 2024.

JURNAL

Azhar, Komelius Benuf dan Muhammad "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan*. 2020

Bahrum, Mukhtaruddin. "Problematika Itsbat Nikah Poligami Sirri". Sulawesi Selatan: *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol 4, No.2 Juli 2019.

Diangsa Wagian, Sahrudin dan Zainal Arifin Dilaga. "Syarat- syarat Pengajuan Itsbat Nikah menurut Ketentuan Pasal 7 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar." *Jurnal Risalah Kenoktariatan*. 2021.

Happy Hyma Puspytasari, Alif Maulana, dan Febi Agustina "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan." *Journal of Education Research*. 2023.

Iryani Eva, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia" *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 17, No. 2. 2017.

Ma'arif, Toha. "Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah Masalah Mursalah dan Hukum Positif Indonesia)." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 2019.

Nahak, Alfonsus. "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch." *Jurnal Hukum*. 2023.

Nur, Zulfahmi. "Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)." *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*. 2023.

Putra, I Gusti Agung Ketut Bagus Adi. "Gugatan Tidak Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Bandung." *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol 12020.

Rozenda, Fahed Zurrofin, Kasuwi Saiban, dan Noer Yasin, "Isbat Nikah pada Perkawinan Siri Poligami Tinjauan Perbandingan Hukum Positif dan Masalah Mursalah", *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 5 No. 1, Maret 2024 hlm 114.

Usman, Bustamam. "Poligami menurut Perspektif (Studi Kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)." *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. 2Vol 1 No. 1 2017.

Wardani, Sheila Kusuma. "Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Cerai dan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Magelang ." *Jurnal Ilmiah*. 2019.

WEBSITE

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>. Diakses 3 Desember 2024

<https://digilib.uinkhas.ac.id>. Diakses 10 April 2025

<http://eprints.umm.ac.id> Diakses 14 April 2025

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 28 Agustus 2024
<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan nikah, talak, dan rujuk.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946.


Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam. Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 1999.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan.

PUTUSAN PENGADILAN

Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI. "Putusan Pengadilan Agama Purworejo Putusan Nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Pwr.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VII/2010 Tentang Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Amanda Pranata Citra Aprilia
2. Nim : 214110302090
3. Tempat/Tgl Lahir : Brebes, 23 April 2003
4. Alamat Rumah : Dk.Pesawahan, RT 01/01, Ragatunjung,
Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Samsuri
6. Nama Ibu : Anita Ida Winarni

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI : SD Negeri 01 Ragatunjung, Paguyangan, Brebes
- b. SMP/MTS : MTs Negeri 2 Wonosobo
- c. SMA : MA Al-Hikmah 2 Benda, Sirampog, Brebes
- d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren Ulumul Qur'an Al-Qindiliyah Kalibeber Wonosobo
- b. Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Benda Sirampog Brebes
- c. Pondok Pesantren El-Furqan Purwokerto

Purwokerto, 3 Juni 2025



Amanda Pranata Citra A
NIM. 214110302090